



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. SURAHMAN HAFID; Lelaki, pekerjaan Pensiunan PNS Kb. Luwu, bertempat tinggal di Jln. Puang H. Daud (eks Anggrek Raya) No. 99 Kota Polopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat, telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

AGUS MELAS, SH, MH dan **LUKMAN S. WAHID, SH**; keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum "TO BAJI" berkantor dan berkedudukan di Jln. Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur; baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Hj. KASNI**, perempuan, bertempat tinggal di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NURHAYATI LAOKKO**, perempuan, bertempat tinggal di Desa Lera, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ABDUL MALIK**, lelaki, bertempat tinggal di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **HARISNO**, lelaki, bertempat tinggal di Desa Maleku, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **IBRAHIM**, lelaki, bertempat tinggal di Desa Tadulako, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **ABU**, lelaki, bertempat tinggal di Desa Lera, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **AMIR**, lelaki, bertempat tinggal di Dusun Bandoa, Desa Lera, Kec. Wotu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **SYAMSUDDIN**, lelaki, bertempat tinggal di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **JAMI**, lelaki, bertempat tinggal di Desa Tadulako, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **PT. MARS**, berkantor dan berkedudukan di Jl Kima 10 Kav A.6, Daya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Dalam hal ini Tergugat X, telah memberikan Kuasa kepada:

1. Muhammad Ichsan Hasmin'S.Sos, Supply Chain Manager;
2. Amrullah Syam, SE, Tax and IA Manager;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mulyono Ali Samandang S.STEP, Project Manager;
4. Ardy Y.Husny, Commercial Manager;
5. Mohammad Khomeiny, Corporate Affair Manager;
6. AIPDA YACOB LILI, SH, Kanit IDIK 3 SAT Reskrim Polres Luwu Timur;
7. BRIPKA ADIATMA, Kanit IDIK 2 SAT Reskrim Polres Luwu Timur;
8. BRIPKA RUDI ISAK, Paur Log Subbag Sarpras Res Lutim;

Bertindak untuk dan atas nama PT. MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. KEPALA DESA TADULAKO, berkantor dan berkedudukan di Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. KEPALA DESA TARENGGE, berkantor dan berkedudukan di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

13. NOTARIS/PPAT WAHYUNI INTI HASTUTI, SH; berkantor dan berkedudukan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

HARLA RATDA, S.H., M.H. dan **ABBAS JOHAN, S.H., M.H.** adalah Advokat dari Kantor Hukum "Harla Ratda & Partners" berkantor di Jl. Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Tergugat III dan Tergugat VI, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Isidentil kepada:

BURHAN BAHARITH, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sekayu, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tertanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dan Tergugat VI;

Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Isidentil kepada:

YULIUS MORONDA, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kencana, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tertanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 10 Juli 2015 Nomor: 23/Pen.Pdt.G/2015/PN.Mll. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 10 Juli 2015 Nomor: 23/Pen.Pdt.G/2015/PN.Mll. tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 15 Januari 2016 Nomor: 23/Pen.Pdt.G/2015/PN.Mll. tentang penunjukan penggantian Hakim Anggota untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar para pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Mll. pada tanggal 14 Januari 2015 mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah yang merupakan satu hamparan yang sekarang terletak di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

a. TANAH SENGKETA I :

Adalah sebidang tanah seluas \pm 5 ha yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat X yang tercakup dalam Sertipikat Hak Milik masing masing SHM No. 679/ desa Tarengge Tahun 1983 seluas 2,5 Ha atas nama HJ. HANIAH dan SHM No. 680/ Desa Tarengge Tahun 1983 seluas 2,5 Ha atas nama SURAHMAN HAFID (Penggugat); dengan batas-batas seluruhnya sebagai berikut :

- **UTARA** berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh H. bahar, Hammatang dan Amir;
- **TIMUR** berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Amir, Abu dan Ramang Bandu;
- **SELATAN** berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Abd Malik, Arisno dan tanah Penggugat yang tercakup dalam SHM No. 680 / Desa Tarengge;
- **BARAT** berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Abd Malik dan Hj. Kasni;

b. TANAH SENGKETA II :

Adalah sebidang tanah yang merupakan **BAGIAN** dari SKT Nomor 21/DST/1971 atas nama ABD. HAFID DG. MANGATI, Surat Ukur Agraria Kabupaten Luwu Tahun 1972, SKT Nomor 3/DST/KWT/1973 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III ABD. MALIK dan Tergugat IV HARISNO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **UTARA** berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Abd. Malik, Ibrahim, Jami' (Tanah sengketa I);
- **TIMUR** berbatas dengan tanah Penggugat;
- **SELATAN** berbatas dengan tanah Penggugat;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Mll.



- **BARAT** berbatas dengan tanah M. Saing.

2. Bahwa kedua bidang TANAH SENGKETA dimaksud tersebut diatas; dahulu adalah merupakan bagian dari tanah yang di buka oleh Ayah Penggugat aim. ABD. HAFID DG MANGATI pada tahun \pm 1971 atas persetujuan Pemerintah setempat saat itu, yang keseluruhannya seluas \pm 10 ha dengan maksud untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan dan untuk bercocok tanam tanaman jangka panjang diatasnya seperti Durian, Cengkeh, Langsung dan tanaman Pala.
3. Bahwa sekitar tahun 1975 ayah Penggugat wafat sehingga pengelolaan tanaman-tanaman yang ada diatas tanah tsb sempat tidak terurus lagi, oieh karena itu Ibu Penggugat lalu memanggil orang untuk menjadi penjaga kebun sekaligus melanjutkan usaha yang teiah dirintis oieh Ayah Penggugat atas tanah tsb, namun karena jauhnya tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut hanya sesekali di kontrol oleh Ibu Penggugat.
4. Bahwa sekitar tahun 1983; keseluruhan Tanah Sengketa I lalu disertifikatkan pada Kantor Agraria Kab. Luwu (sekarang Kantor BPN Kab. Luwu Timur) seluas 5 ha. Dan karena saat itu pensertifikatan tanah maksimal hanya boleh seluas 2, 5 ha per-orangnya serta pertimbangan biaya, maka dari keseluruhan tanah dimaksud tsb, saat itu hanya separuhnya saja dulu yang disertipikatkan, masing masing atas nama Ibu Penggugat HJ. HANIAH (almarhumah) dan atas nama SURAHMAN HAFID (Penggugat) yang tercakup dalam sertipikat :
 - a. SHM No. 679/ Desa Tarengge Tahun 1983 seluas 2,5 ha atas nama **HJ. HANIAH** (almarhumah Ibu Penggugat) dan
 - b. SHM No. 680 / Desa Tarengge Tahun 1983 atas seluas 2,5 ha atas nama **SURAHMAN HAFID (Penggugat);**

sedangkan adapun sisa tanah lainnya termasuk diantaranya Tanah Sengketa II, belum sempat dibuatkan sertipikat karena pertimbangan tenis dan biaya, namun demikian sebagian dari tanah yang belum sempat bersetipikat tsb teiah mempunyai pula surat-surat yang tercakup dalam SKT No. 21 /DST/1971. Pada tahun 1972 dibuatkan pula surat ukur yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Luwu masing-masing seluas 5 ha. Selanjutnya pada tahun 1973 dibuatkan lagi surat keterangan tanah (SKT) dengan nomor : 3/DST/KWT/1973.

5. Bahwa pada sekitar tahun 1992 ibu Penggugat HJ HANIAH wafat; akibatnya kontrol dan pengurusan tanah sengketa sempat terlantar dan tidak terurus sepenuhnya, sehingga Penggugat mengambil aiih melakukan kontrol dan pengawasan atas tanah tanah peninggalan kedua orang tua Penggugat yang ada di Tarengge tsb, meski hanya sekali sekali dilakukannya balk diiakukan sendiri maupun melalui orang suruhan Penggugat.
6. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli tahun 1997; Penggugat bermaksud datang ke tanah sengketa dengan membawa pekerja dengan maksud untuk membersihkannya; namun ketika sampai diatas tanah sengketa oleh TOLLENG DKK mencegat dan melarang Penggugat dengan alasan bahwa tanah tsb adalah sudah miliknya yang diberikan oleh mantan Kepala Desa Tarengge alm. IDRUS NOMPO bahkan sudah ditanaminya dengan beberapa Pohon Coklat.
7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan TOLLENG DKK tsb; Penggugat lalu melaporkannya pada Polsek Kecamatan Wotu sebagai tindak pidana Penyerobotan sebagaimana diputus kemudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 03 /

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.



Pid. Tipiring/1998/PN.Plp tertanggal 25 April 1998 dengan Para Terdakwa-nya sebagai pelaku Penyerobot Tanah sengketa yakni masing masing :

1. Ik. **PEDI LOLONGUJU, (Ayah dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX)**
2. Ik. **TAMBEKE GADU,**
3. Ik. **MAHMUD,**
4. Ik. **BEDDU HASENG,**
5. Ik. **SAMADE,**
6. Ik. **H. AMBO (Ayah Tergugat III ABD MALIK) dan**
7. Ik. **TOLLENG**

dan dalam Putusannya, PN. Palopo menyatakan Para Terdakwa tsb telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan pada tanah sengketa milik Penggugat sehingga masing masing tersangka/terdakwa tsb diganjar hukuman yakni Ik. alm. PEDI LOLONGUJU dan alm. TAMBEKE GADU dengan hukuman satu bulan (30 hari) sedangkan tersangka lainnya dihukum pidana kurungan selama 15 hari. Putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut telah dikuatkan dalam putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang No.128/Pid/1998/PT.Uj.Pdg

8. Bahwa tidak jelas kapan pastinya dan apa yang menjadi alas haknya; Para Tergugat mulai masuk dan menguasai ke Tanah Sengketa I dan II dengan posisi dan kedudukan penguasaan tanah sbb :
 - a. Bahwa Tanah Sengketa I dikuasai dan diserobot oleh Tergugat I s/d Tergugat IX dimana Tanah Sengketa I tercakup dalam SHM No. 679/ Desa Tarengge Tahun 1983 dan SHM No. 680 / Desa Tarengge Tahun 1983;
 - b. Bahwa Tanah Sengketa II dikuasai oleh Tergugat III ABDUL MALIK dan Tergugat IV HARISNO dimana Tanah Sengketa II tsb tercakup dalam SKT Nomor 21/DST/1971 atas nama ABD. HAFID DG. MANGATI, Surat Ukur Agraria Kabupaten Luwu Tahun 1972, SKT Nomor 3/DST/KWT/1973;
9. Bahwa setelah Para Tergugat masuk ke Tanah Sengketa lalu kemudian membuat sejumlah Surat Surat yang diterbitkan oleh Tergugat XI Kepala Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni atas tanah sengketa masing masing atas nama Tergugat I s/d Tergugat V dan Tergugat VIII padahal tanah sengketa tsb terletak di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur dan BUKAN terletak di Desa Tadulako, Kec. Tomoni (dulu Kec. Mangkutana), Kabupaten Luwu Timur sehingga bukan merupakan kewenangan dari Tergugat XI untuk menerbitkan surat-surat tersebut.
10. Bahwa terhadap Tergugat VI ABU dan Tergugat VII AMIR, meskipun surat-suratnya ditandatangani oleh Turut Tergugat I Kepala Desa Tarengge, namun jika dilihat dan diteliti dengan seksama atas objek tanah yang tertulis dalam surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tersebut, ternyata letaknya bukanlah terletak diatas tanah sengketa.
11. Bahwa terhadap Tergugat IX JAMI, berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam perkara yang telah diputus oleh PN. Malili Reg. No. 15/ Pdt.G/2014 / PN. MII sebelumnya, maka meskipun Tergugat IX JAMI tidak mengajukan alat bukti Surat namun jika dilihat dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V dalam perkara dahulu tsb; ternyata disebelah Timur disebutkan berbatas dengan "tanah milik Jami". Bahwa selanjutnya Tergugat IX JAMI dalam jawabannya pada perkara sebelumnya itu, tidak menyangkali pula jika ikut menguasai sebagian dari Tanah Sengketa I yang tercakup dalam SHM No. 680/ Desa Tarengge Tahun 1983 an Surahman Hafid (Penggugat);

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.



12. Bahwa selain dimaksud diatas, pada tanah sengketa terdapat juga beberapa Akta Jual Beli yang ditempatkan oleh Tergugat I s/d Tergugat III pada sebagian tanah sengketa yang dijadikan dasar oleh Tergugat I s/d Tergugat III dalam mengklaim tanah sengketa I antara lain :

- Akta Jual Beli No. 96/AKT/KM/1988, tgl 22 Februari 1988, Desa Tadulako, dasar penguasaan Tergugat I;
- Akta Jual Beli No. 50/AKT/KM/1987, tgl 10 April 1987, Desa Tadulako, dasar penguasaan Tergugat II;
- Akta Jual Beli No. 113/AKT/KM/1987, tgl 21 September 1987, Desa Tadulako, dasar penguasaan Tergugat III;

Bahwa masing-masing Akta Jual Beli tersebut diatas tidak terkait dengan obyek sengketa atau tidak terletak diatas obyek sengketa oleh karena obyek sengketa terletak di Desa Tarengge sementara Akta Jual Beli-Akta Jual Beli tersebut sesungguhnya terletak di Desa Tadulako.

13. Bahwa tidak jelas kapan dan apa alas haknya Tergugat VI mulai masuk ke tanah sengketa kemudian menggunakan akta jual beli nomor : 01/PPAT/Kec.Wt./1979 tanggal 8 Januari 1979 Desa Tarengge sebagai dasar kepemilikan tergugat VI dan telah diajukan sebagai alat bukti oleh tergugat VI dalam perkara sebelumnya jika dilihat dari batas-batasnya, maka meskipun akta jual beli tersebut diterbitkan oleh Camat Wotu namun tidak terletak diatas tanah sengketa.

14. Bahwa terhadap uraian dalam posita angka 12 diatas, maka meskipun akta-akta jual beli dimaksud diterbitkan oleh Camat Tomoni (dulu Mangkutana), namun Penggugat tidak menarik Camat Tomoni tersebut sebagai Turut Tergugat, karena terhadap akta-akta jual beli tersebut letak tanah yang dimaksudnya memang terletak di Kecamatan Tomoni (dulu Mangkutana) hanya Para Tergugat-lah yang membawanya masuk dengan menempatkannya seolah-olah terletak di atas tanah sengketa (Desa Tarengge, Kec. Wotu). Dengan fakta demikian menurut hemat Penggugat, Camat Tomoni tidak perlu ditarik sebagai Turut Tergugat.

15. Bahwa pada tahun \pm 2013, Tergugat X PT. MARS sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembibitan tanaman coklat, membutuhkan tanah di Desa Tarengge termasuk diantaranya Tanah Sengketa untuk dijadikan lahan pembibitan tanaman coklat. Dan oleh Tergugat X PT. MARS lalu melakukan perjanjian sewa menyewa atas tanah sengketa dengan Para Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat II dimana Para Tergugat telah memposisikan dirinya seolah olah sebagai pemilik tanah sengketa padahal berdasarkan SHM No. 679/ Desa Tarengge Tahun 1983 an. Hi. HANIAH seluas 2, 5 ha dan SHM No. 680 / Desa Tarengge Tahun 1983 atas nama SURAHMAN HAFID adalah Tanah milik Penggugat dan atau bagian dari boedel warisan peninggalan orang tua Penggugat yang belum di bagi.

16. Bahwa Tergugat X PT. MARS melakukan perjanjian sewa menyewa atas tanah sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat II dalam jangka waktu \pm 10 tahun yakni masing masing :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat I Hj. KASNI** No. 12 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.22.080.000,-
2. Perjanjian sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat II NY. NURHAYATI LAOKKO** No. 17 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp. 54.000.000,-



3. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat III ABD. MALIK** No. 02 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.48.720.000,-
4. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat IV ARISNO** No. 01 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.9.120.000,-
5. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat V IBRAHIM** No. 10 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.8.160.000,-
6. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat VI ABU**, No. 03 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.29.760.000,-
7. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat VII AMIR** No. 04 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.29.760.000,-
8. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat VIII SYAMSUDDIN** No. 19 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.10.080.000,-
17. Bahwa khusus terhadap Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX JAMI yang tercakup dalam Tanah Sengketa I itu; hingga saat ini tidak masuk dalam areal tanah yang dikontrakkan atau disewa oleh Tergugat X namun demikian, tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX tsb masuk dalam areal tanah dalam SHM No. 680/Desa Tarengge Tahun 1983;
18. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi alasan Tergugat X PT. MARS mau menyewa tanah tanah sengketa dari Tergugat I s/d Tergugat V dan Tergugat VII s/d Tergugat VIII dengan dasar administrasi surat-surat dari Desa Tadulako padahal Tergugat X PT. MARS mengetahui atau seyogyanya dapat mengetahui dengan pasti bahwa tanah-tanah yang di sewanya tersebut adalah terletak di wilayah Desa Tarengge, Kec. Wotu.
19. Bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dan serta menyewakan tanah tanah sengketa pada Tergugat X PT. MARS serta Perbuatan Tergugat XI Kepala Desa Tadulako yang telah menerbitkan Surat Surat Tanah. padahal BUKAN wilayah hukumnya dan Perbuatan Para Turut Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas itu, adalah perbuatan yang melanggar hukum yang secara nyata telah merugikan Penggugat serta para Ahli Waris ABD HAFID DG. MANGATI dan almarhumah HJ. HANIAH selaku pemilik tanah sengketa yang sebenarnya;
20. Bahwa pada tahun 2014; Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan secara Perdata perkara ini atas keseluruhan tanah peninggalan orang tua Penggugat sebagai mana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 15 /Pdt.G/2014/PN. MII, namun Putusannya dinyatakan "tidak dapat diterima" karena dianggap kekurangan pihak. Dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan lagi atas tanah tanah yang telah bersertipikat dan sebagian tanah tanah peninggalan orang tua Penggugat lainnya yang belum bersertipikat.
21. Bahwa ditariknya Tergugat XI Kepala Desa Tadulako dalam perkara ini adalah karena telah membuat surat-surat atas nama Para Tergugat padahal seluruh tanah sengketa terletak di Desa Tarengge. Dengan demikian, Tergugat XI secara hukum tidak



berwenang menerbitkan surat-surat sepanjang berkaitan dengan tanah sengketa karena sudah diluar wilayah kewenangannya.

22. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I Kepala Desa Tarengge dalam perkara ini selain agar Turut Tergugat I tunduk dan patuh pada putusan, juga karena Turut Tergugat I telah menerbitkan surat-surat keterangan atas nama Tergugat VI Abu, Tergugat VII Amir dan tergugat VIII Syamsuddin; padahal tanah-tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat.
23. Bahwa ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara ini selain karena telah membuat sejumlah akta-akta sewa menyewa antara Tergugat X PT. MARS dengan Tergugat I s/d Tergugat VIII diatas tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 16 diatas; juga agar Turut Tergugat II tunduk dan patuh pula pada putusan.
24. Bahwa diluar tanah sengketa yang menjadi objek gugatan perkara ini, masih terdapat tanah tanah milik Penggugat lainnya yang masih satu hamparan Tanah Sengketa I maupun Tanah Sengketa II, namun karena pertimbangan teknis yuridis untuk sementara tidak diikutkan sebagai objek gugat perkara ini.
25. Bahwa adapun kerugian nyata yang telah diderita dan ditimbulkan akibat ulah dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tsb, diantaranya adalah dapat dihitung dengan cara merujuk nilai kontrak keseluruhan tanah yang diberikan oleh Tergugat X PT. MARS kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar limaratus juta rupiah);
26. Bahwa almarhum orang Tua Penggugat yakni ABD HAFID DG. MANGATI wafat tahun 1975 sedangkan isterinya Hj. HANIAH wafat tahun 1992 dan dalam perkawinannya telah melahirkan anak masing masing ; SYAHRUDDIN HAFID (alm), SURAHMAN HAFID, SUHAEMI HAFID, SUKMAWATI HAFID, SUNAENI HAFID, SURIANI HAFID dan SUHARTINI HAFID;
27. Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat atas tanah sengketa, setidaknya agar tanah sengketa tetap dalam keadaan status quo dan tidak dilakukan pembangunan bangunan permanen diatasnya dan menghindari para Tergugat untuk menerbitkan surat-surat lain hingga adanya putusan pengadilan yang telah in kracht dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum serta Sah dan Berharga untuk meletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa.
28. Bahwa Penggugat sangat khawatir pula bahwa Para Tergugat hendak mempersulit menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat meski telah ada Putusan Pengadilan yang telah in kracht; maka beralasan hukum pula jika Penggugat mengajukan permintaan dwamgsonng apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini jika telah berkekuatan hukum tetap.
29. Bahwa terhadap perkara ini sulit lagi untuk didamaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan; dan mempertimbangkan bahwa perkara ini harus ada penyelesaiannya dan tidak mungkin dibiarkan terkatung katung terus; maka demi kepastian hukum Penggugat memutuskan mengajukan gugatan ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

Dan atas uraian posita Gugatan tsb diatas; maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia mohon kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan a m a r putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



1. **MENERIMA** dan **MENGABULKAN** Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. **MENYATAKAN** bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan pada Tanah Sengketa adalah Sah dan Berharga.
3. **MENYATAKAN** bahwa perbuatan Para Tergugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
4. **MENYATAKAN** bahwa Penggugat adalah salah satu dari ahli waris yang sah dari suami isteri alm ABD. HAFID DG. MANGATI dan almarhumah. Hj. HANIAH;
5. **MENYATAKAN** bahwa kedua tanah sengketa yang terletak di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; dengan batas batasnya sekarang sebagai berikut :

a. Tanah Sengketa I :

- **UTARA** berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh H. bahar, Hammatang dan Amir;
- **TIMUR** berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Amir, Abu dan Ramang Bandu;
- **SELATAN** berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Abd Malik, Arisno, dan tanah Penggugat yang tercakup dalam SHM No. 680 / Desa Tarengge;
- **BARAT** berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Abd Malik dan Hj. Kasni

b. Tanah Sengketa II :

- **UTARA** berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Abd. Malik, Ibrahim, Jami' (Tanah sengketa I);
 - **TIMUR** berbatas dengan tanah penggugat;
 - **SELATAN** berbatas dengan tanah Penggugat;
 - **BARAT** berbatas dengan tanah M. Saing.
6. **MENYATAKAN** bahwa SHM No. 679/ Desa Tarengge Tahun 1983 atas nama **HJ. HANIAH** seluas 2,5 Ha dan SHM No. 680 / Desa Tarengge Tahun 1983 atas nama **SURAHMAN HAFID** seluas 2,5 ha adalah **SAH** dan **BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;
 7. **MENYATAKAN** pula SKT Nomor 21 / DST / 1971 atas nama ABD. HAFID DG. MANGATI, Surat Ukur Agraria Kabupaten Luwu Tahun 1972, SKT Nomor 3/DST/KWT/1973, adalah **SAH** dan **berkekuatan hukum mengikat** pula
 8. **MENYATAKAN** bahwa Akta-akta Jual Beli masing-masing sebagai berikut :
 - a) Akta Jual Beli No. 96/AKT/KM/1988, tgl 22 Februari 1988;
 - b) Akta Jual Beli No. 50/AKT/KM/1987, tgl 10 April 1987;
 - c) Akta Jual Beli No. 113/AKT/KM/1987, tgl 21 September 1987;
 - d) Akta Jual Beli No. 01/PPAT/Kec.Wt./1979, tgl 8 Januari 1979Adalah akta-akta jual beli yang tidak berkaitan dan tidak terletak diatas obyek sengketa;
 9. **MENYATAKAN** bahwa Tergugat XI tidak berwenang membuat surat-surat diatas tanah sengketa karena berada diluar wilayah kewenangannya
 10. **MENYATAKAN** pula Bahwa Segala Surat — Surat yang telah diterbitkan diatas Tanah Sengketa tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat dan atau bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah **TIDAK SAH** dan **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM mengikat**;



11. **MENGHUKUM** Para Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai kedua Tanah Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum angka 5 diatas untuk menyerahkannya pada penggugat dalam **keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun diatasnya.**
12. **MENYATAKAN SEWA MENYEWA** tanah dan atau apapun Ikatan Perjanjian antara Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan Tergugat X PT. MARS yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam posita angka 16 surat gugatan ini, ataupun bentuk perjanjian lainnya sepanjang mengenai Tanah Sengketa adalah **BATAL dan atau TIDAK SAH.**
13. **MENYATAKAN** bahwa segala bentuk Jual Beli, Hibah, dan ataupun bentuk Perjanjian lainnya atas sebagian atau seluruh tanah sengketa yang telah dilakukan namun bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah **BATAL dan atau TIDAK SAH.**
14. **MENYATAKAN** bahwa segala Surat Surat atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat XI dan Turut Tergugat I atas tanah sengketa sepanjang bukan atas nama penggugat adalah **TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**
15. **MENYATAKAN** pula bahwa segala Surat Surat lainnya yang diterbitkan diatas Tanah Sengketa namun BUKAN untuk dan atas nama Penggugat adalah **BATAL dan TIDAK mempunyai kekuatan hukum mengikat pula;**
16. **MENGHUKUM PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi pada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar limaratus juta rupiah) yang harus segera dibayarkan pada Penggugat secara tunai dan seketika;
17. **MENGHUKUM** Tergugat-Tergugat Untuk membayar Wang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila !alai dalam menjalankan Putusan Ini sejak Berkekuatan Hukum Tetap;
18. **MENGHUKUM** para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pula pada putusan ini;
19. **MENYATAKAN** bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun di dalamnya terdapat Verset, Banding maupun Kasasi;
20. **MENGHUKUM** Tergugat - Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain; maka mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya; (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat XI masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suryo Negoro, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 10 Juli 2015 kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

2. Gugatan Penggugat Kabur Obsuur Libel :

- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, dimana Penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 679 Desa Tarengge dan Sertifikat Hak Milik No. 680 Desa Tarengge, sedangkan secara factual obyek yang dikuasai oleh Tergugat **I. Hj. Kasni, Tergugat II Nurhayati Laokko** masuk dalam wilayah Desa Tadulako Kecamatan Tomoni dimekarkan dari Kecamatan Mangkutana;
- 2.2. Bahwa dalil gugatan penggugat berhubungan dengan SHM No. 679/Desa Tarengge Tahun 1983 seluas 2.5 Ha dan SHM No. 680/Desa Tarengge Tahun 1983. Dimana seharusnya penggugat terlebih dulu memohon untuk dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur oleh karena secara factualnya letak objek sengketa I berada pada Desa Tadulako Kecamatan Tomoni, namun obyek yang digugat oleh Penggugat berdasarkan SHM No. 679/Desa Tarengge Tahun 1983 seluas 2.5 Ha dan SHM No. 680/Desa Tarengge Tahun 1983 keduanya letaknya berada pada Desa Tarengge Kecamatan Wotu;
- 2.3. Bahwa gugatan penggugat kabur yang mendalilkan luas keseluruhan objek sengketa berdasarkan SHM No. 679/Desa Tarengge luasnya 2.5 Ha. dan SHM No. 680/Desa Tarengge Luasnya 2.5 Ha dengan luas keseluruhan 5 Ha. Namun fakta dilapangan dan disesuaikan dengan posisi para tergugat maka luas secara keseluruhan 8.44 Ha;
- 2.4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur oleh karena Penggugat tidak merinci luas maupun batas masing-masing obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat .

3. Gugatan Penggugat Error in Persona

- 3.1. Bahwa Gugatan penggugat adalah cacat, oleh karena secara Formil tidak dibenarkan didalam hukum acara Perdata dimana menggabungkan gugatan terhadap pemilik objek yang berbeda kepentingan hukumnya terhadap beberapa objek gugatan atas tanah-tanah yang masing-masing berbeda atau berlainan. Dimana secara objektif penggugat Surahman Hafid mengajukan gugatan secara akumulatif terhadap Objek Sengketa I, dan Objek Sengketa II dimana antara pemilik objek sengketa I (Tergugat I, II, VII dan VIII) dan Objek sengketa II (Tergugat III dan Tergugat IV) tidak memiliki hubungan hukum dan berdiri sendiri sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1742 K/Pdt/1983 "*gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) padahal antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 343 K/Sip/1975. Tertanggal 17 Februari 1977 yang menyatakan bahwa "*karena antara tergugat I sampai dengan tergugat IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan*"



- 3.2. Bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak *Plurium litis Consortium* sebagaimana dalil gugatan Penggugat point (26) dimana seharusnya penggugat mengikutkan seluruh saudara penggugat sebagi pihak dalam perkara ini yaitu Syahrudin Hafid, Suhaemi Hafid, Sukmawati Hafid, Sunaeni Hafid, Suriani Hafid dan Suhartini Hafid oleh karena penggugat mendalilkan objek sengketa adalah harta peninggalan (warisan) dari orang tua penggugat yaitu alm Abd.Hafid Dg Mangati yang masih berstatus **boedel waris**;
- 3.3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formil *error in persona* karena kekurangan pihak sebagai tergugat (*plurium litis consortium*). Hal itu sebagai akibat masih ada pihak yang seharusnya digugat oleh penggugat yaitu:
- Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II masih merupakan tanah warisan (*boedel waris*) dari orang tua Tergugat II yaitu alm Laokko dimana akta jual belinya atas nama alm Laokko sehingga Penggugat seharusnya mengikutkan saudara-saudara Nurhayati Laokko sebagi Tergugat yaitu:
 1. Muchlis Bin Laokko;
 2. Hj. Nuhayati Binti Laokko;
 3. Baharuddin Bin Laokko;
 4. Chaidir Bin Laokko;
 5. Mustamin Bin Laokko;
 6. Hj. Mira Binti Laokko;
 7. Nuhaeni Binti Laokko;
 8. H.Madeali Bin Laokko;
 9. Hamid Bin Laokko;
 10. M. Saing Bin Laokko;
 11. Hakim Bin Laokko;
 12. Nurjaya Bin Laokko;
 - Bahwa Penggugat seharusnya menarik Ambo Sakke sabagi Tergugat oleh karena Tergugat VIII Syamsuddin memperoleh tanah objek sengketa *a quo* dari (alm) H. Ramli yang dibelinya dari Ambo Sakka, hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 "*jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara* ;

Bahwa sebagai akibat hukum dari gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, adalah gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Dan gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*)**.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat pada Eksepsi Para Tergugat adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan penggugat point (2) yang mendalilkan objek sengketa telah dikuasai oleh ayahnya alm Abd Hafid Dg Mangati sejak tahun 1971 adalah sangat **tidak benar** dan tidak beralasan hukum oleh karena faktanya objek sengketa sejak dahulu diolah dan dikuasai oleh suku atau komunitas Masyarakat adat Pamona secara turun temurun hingga beralih kepada Para Tergugat I, II, VII, dan VIII. Antara lain sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I in casu Hj. Kasni tidak pernah dibuka maupun dikuasai oleh ayah Penggugat yang bernama Abd. Hafid Dg. Mangati. Namun obyek tersebut semula dikusai oleh Beres



selanjutnya pada Tahun 1988 dijual berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 96/AKT/KM/1988 kepada Sudirman (alm) suami dari Hj. Kasni;

- 2.2. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II in casu Hj. Nurhayati Laoko, tidak pernah dibuka maupun dikuasai oleh ayah Penggugat yang bernama Abd. Hafid Dg. Mangati. Namun sejak semula obyek tersebut dibuka dan diolah serta dikuasai secara terus menerus oleh Tambeke Gadu. Selanjutnya pada Tahun 1987 dibeli oleh Laoko ayah dari Tergugat II. Jual beli mana dilakukan dihadapan PPAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 50/AKT/KM/1987;
- 2.3. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII in casu Amir, juga tidak pernah dibuka maupun dikuasai oleh ayah Penggugat yang bernama Abd. Hafid Dg. Mangati. Namun faktanya obyek sengketa a quo dibuka dan diolah pertama kali oleh Nasir Abadi, BA dimana obyek tersebut berasal dari Gambo (Pemangku Adat Sulewatang Bayondo) selanjutnya pada tahun 1950-an diserahkan kepada masyarakat Tarengge lewat Kepala Desa Tarengge pada saat itu dijabat oleh Zainuddin Dg. Matteredu. Kemudian pada Tahun 1963 Kepala Desa Tarengge (Zainuddin Dg. Matteredu) menyerahkan obyek sengketa kepada Nasir Abadi, BA. Selanjutnya Nasir Abadi, BA mengalihkan dalam bentuk jual beli kepada Hasan Basri berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 01/PPAT/Kec. Wt./1979. Kemudian pada tahun 1993 Hasan Basri mengalihkan lagi kepada Pide dalam bentuk ganti rugi. Dan pada Tahun 2000 obyek sengketa dari Pide beralih kepada anaknya Tergugat VII in casu Amir;
- 2.4. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII in casu Syamsuddin juga tidak pernah dibuka maupun dikuasai oleh ayah Penggugat yang bernama Abd. Hafid Dg. Mangati. Namun faktanya obyek sengketa a quo dibuka dan diolah pertama kali oleh Muhammadiyah (alm), dimana obyek tersebut berasal dari Gambo (Pemangku Adat Sulewatang Bayondo) selanjutnya pada tahun 1950-an diserahkan kepada masyarakat Tarengge lewat Kepala Desa Tarengge pada saat itu dijabat oleh Zainuddin Dg. Matteredu. Kemudian pada Tahun 1963 Kepala Desa Tarengge (Zainuddin Dg. Matteredu) menyerahkan obyek sengketa kepada Muhammadiyah (Alm), kemudian dialihkan kepada anaknya yang bernama Ambo Sakka. Pada tahun 1969 Ambo Sakka mengalihkan dalam bentuk ganti rugi kepada H. Ramli. Dan pada Tahun 1994 H. Ramli menjual obyek sengketa kepada Syamsuddin in casu Tergugat VIII.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point (3) yang mendalilkan bahwa sekitar Tahun 1975 ayah Penggugat wafat sehingga pengelolaan tanaman-tanaman yang ada diatas tanah tersebut tidak terurus lagi. Adalah tidak benar, sebab terhadap obyek sengketa yang digarap oleh Tergugat I, II, VII, dan VIII tidak ada tanaman milik Penggugat diatas obyek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pont (4), bahwa Kantor Agraria Kabupaten Luwu sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur telah mensertifikatkan obyek sengketa dan melahirkan SHM No. 679 Tahun 1983 Desa Tarengge seluas 2,5 Ha atas nama Hj. Haniah dan SHM No. 680 Tahun 1983 Desa Tarengge seluas 2,5 Ha atas nama Surahman Hafid (Penggugat). Adalah tidak benar dan berdasar hukum. Mengingat :
 - Obyek Sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I, dan II letaknya bukan di Desa Tarengge Kecamatan Wotu melainkan terletak di Desa Tadulako Kecamatan Tomoni yang dimekarkan dari Kecamatan Mangkutana. Serta tidak pernah dilakukan pengukuran untuk sertifikasi;
 - Obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat VII dan Tergugat VIII juga sama sekali tidak pernah disertifikatkan.



Sehingga keberadaan atas SHM No. 679 Tahun 1983 Desa Tarengge seluas 2,5 Ha atas nama Hj. Haniah dan SHM No. 680 Tahun 1983 Desa Tarengge seluas 2,5 Ha atas nama Surahman Hafid (Penggugat) tidak mengikat atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, VII dan VIII;

5. Bahwa tidak benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point (5) yang mendalilkan bahwa sekitar tahun 1992 obyek sengketa pernah terlantar. Oleh karena sejak dibuka dan diolah sebagaimana dalil bantahan Tergugat I, II, VII dan VIII pada point 2 (2.1) s/d (2.4) obyek sengketa diolah secara terus menerus tidak pernah ditelantarkan;
6. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat pada point (6) dimana Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Juli 1997 Penggugat datang membawa pekerja bermaksud untuk membersihkan obyek sengketa. Pada obyek sengketa I Penggugat maupun pekerjanya tidak pernah datang untuk bermaksud membersihkan obyek sengketa. Dan keberadaan Tolleng dkk Tergugat I, II, VII dan VIII tidak mengenal sama sekali oknum yang dimaksud Penggugat tersebut. Demikian pula keberadaan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I, II, tidak ada hubungannya dengan Kepala Desa Tarengge alm Idrus Nampo karena obyek sengketa berada pada wilayah Desa Tadulako Kecamatan Tomoni;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point (7), atas nama-nama yang disebutkan oleh Penggugat sebagai Terdakwa atas Tindak Pidana Penyerobotan atas tanah milik Penggugat tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, VII dan VIII;
8. Bahwa gugatan penggugat poin (8) huruf (a) adalah tidak benar oleh karena keberadaan SHM No.679 dan SHM No. 680 tidak masuk kedalam objek sengketa I dimana penggugat mendalilkan keberadaan atas lokasi SHM No.679 dan SHM No. 680 letaknya diwilayah Desa Tarengge Kecamatan Wotu sedangkan keberadaan Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II berada di wilayah Desa Tadulako Kecamatan Tomoni, sedangkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII dan VIII tidak masuk ke dalam SHM No.679 dan SHM No. 680. Dan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh para tergugat telah diuraikan dalam pokok perkara sebagaimana point (2) diatas;
9. Bahwa point (9) dalil gugatan Penggugat menyangkut Surat-Surat atas obyek sengketa yang dibuat/diterbitkan oleh Turut Tergugat XI in casu Kepala Desa Tadulako Kecamatan Tomoni dahulu Kecamatan Mangkutana diatas tanah obyek sengketa adalah sudah tepat dan sudah menjadi kewenangannya oleh karena obyek sengketa masuk kedalam wilayah Desa Tadulako Kecamatan Tomoni;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point (10) yang secara tegas mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI Abu dan Tergugat VII Amir adalah letaknya **bukanlah** terletak diatas tanah sengketa;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point (11) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
12. Bahwa apa yang didalilkan gugatan penggugat point (12) adalah salah dan keliru dalam melihat letak objek sengketa oleh karena keberadaan Akta Jual Beli sebagai dasar penguasaan Tergugat I dan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum mengikat sebagai akta otentik dimana letak objek berdasarkan Akta Jual Beli a quo terdapat di Desa Tadulako.
Bahwa jika mencermati dalil gugatan penggugat tersebut penggugat **membenarkan** bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berada di Desa Tadulako dan bukan di Desa Tarengge ;
13. Bahwa terhadap gugatan penggugat point (13) tidak perlu ditanggapi oleh karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII;



14. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point (14) adalah salah dan keliru oleh karena fakta dilapangan sejak dulu objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah berada di Desa Tadulako.
15. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin (15) dan point (16) sesungguhnya penggugat tidak mempunyai kewenangan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII melakukan hubungan hukum dengan Tergugat X *in casu* PT. Mars oleh karena keberadaan objek sengketa adalah milik para tergugat;
16. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point (17) tidak perlu ditanggapi oleh karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
17. Bahwa gugatan penggugat point (18) salah dan keliru oleh karena objek sengketa sejak dulu dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII berdasarkan jual beli dengan pemilik sebelumnya. Dan bahwa surat-surat yang ada dan mencakup wilayah administrasi Desa Tadulako adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat sehingga sangat beralasan jika tergugat X *in casu* PT. Mars melakukan perjanjian dengan para pemilik tanah *in casu* para tergugat;
18. Bahwa dalil gugatan penggugat poin (19) adalah salah dan tidak berdasar hukum oleh karena sejak dulu objek sengketa telah dikuasai oleh para tergugat dan keberadaan Kepala Desa Tadulako sebagai aparat Pemerintah Desa sangat berdasar mengeluarkan surat-surat apa saja menyangkut wilayah kekuasaan hukumnya, justru sangat aneh jika seorang kepala Desa bersifat pasif atau diam dan tidak melakukan sesuatu yang menyangkut wilayah administrasinya;
19. Bahwa dalil gugatan penggugat point (20) tidak perlu ditanggapi karena tidak mempunyai korelasi dengan gugatan yang saat ini di sidangkan;
20. Bahwa terhadap point (21) gugatan penggugat sangatlah tidak berdasar hukum oleh karena fakta dilapangan objek sengketa memang berada di wilayah administrasi Desa Tadulako sehingga seluruh surat-surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tadulako adalah sah dan mengikat secara hukum;
21. Bahwa demikian pula halnya point (22) dalil Gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat I Kepala Desa Tarengge oleh karena menerbitkan Surat diatas obyek sengketa atas nama Tergugat VII Amir. Bahwa terbitnya surat tersebut sudah benar oleh karena obyek sengketa adalah milik Tergugat VII Amir;
22. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point (23) dan (24) tidak relevan oleh Tergugat I, II, VII dan VIII untuk dijawab;
23. Bahwa mengenai point (25) atas kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah mengada-ada dan wajar secara hukum untuk dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat I, II, VII dan VIII memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, VII dan VIII;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.
3. Menolak permintaan dwangsom yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III dan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak beralasan Hukum disebabkan penggugat tidak menjelaskan asal usul kepemilikan tanah pada perkara a quo disebabkan penggugat tidak menunjukkan surat pembelian atau surat pelepasan hak dari pihak pertama yang menguasai obyek untuk menjadi alas hak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; 679 dan sertifikat nomor; 680/Desa Tarengge Kec Wotu, Terbit thn 1983 atas nama Surahman Hafid dan Hja Haniah, sebagai bukti yudiridis mengakibatkan Surahman Hafid tidak memiliki kualitas untuk mengajukan diri sebagai penggugat diatas tanah Sengketa;

Bahwa Penggugat pada posita Poin 2 halaman 3 berbunyi orangtua penggugat membuka lahan seluas 10 ha atas persetujuan Pemerintah setempat, pengakuan tersebut tidak berdasar sebab kawasan dimaksud bukanlah kawasan bebas untuk dibagikan kepada siapa saja dan oleh siapa saja tanpa syarat, lagi pula Abd Hafid dg Mangati adalah 'person' dan bukanlah Badan Usaha yang memiliki Hak Guna Usaha untuk dapat menguasai tanah seluas 10 hektare pada kawasan obyek yang disengketakan dalam perkara a quo;

Bahwa penyerahan sebidang tanah seluas 10 hektare ditahun 1971 dan tahun 1973 oleh yang disebut Pemerintah setempat oleh penggugat itu apakah karena Jabatannya, atau ia hanya menggunakan jabatannya untuk sebuah perbuatan atau tindakan yang dimaksud sehingga orang tua penggugat dapat menguasai tanah seluas 10 ha, hal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum

Bahwa untuk menguasai Tanah seluas 10 hektare atau lebih dibutuhkan Surat pengesahan berupa surat izin Hak Guna Usaha (HGU) atau Surat Izin Peruntukan lainnya yang sah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berkekuatan Hukum dan mengikat serta segenap prasyarat lain yang menyertainya untuk dapat menjadi syarat penguasaan tanah dengan luasan 10 hektare, namun jika dicermati berdasar dalih dan dalih dalam gugatan penggugat sama sekali tidak mencerminkan kebenaran formil untuk menjadi alasan guna menguasai Obyek Sengketa.

Bahwa pada (1971-1973) khususnya pada kawasan obyek sengketa sudah dapat dipastikan tidak ada tanah Negara atau tanah tak bertuan yang memungkinkan dapat diberikan oleh Pemerintah setempat kepada siapa saja yang dikehendakinya terkhusus kepada Alm Abd Hafid Dg Mangati, sebab berdasar data dan fakta bahwa kawasan tersebut jauh sebelum diterbitkannya SKT yang ada ditangan penggugat kawasan sengketa dan sekitarnya telah dihuni (pemukiman tua) dikuasai, dikelola oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat adat Pamona maupun suku asli Luwu lainnya hingga tidak sejengkalpun tanah yang dapat dialihkan oleh atas nama Pemerintah setempat kepada orang lain tanpa dasar hukum apalagi tidak dengan persetujuan para Pemilik atau yang menguasai sebelumnya;



Bahwa tanah yang diakui oleh penggugat atas dasar penyerahan Pemerintah setempat terletak dalam Wilayah administratif Desa Tarengge pada tahun 1971 saat penyerahan berdasar SKT - yang ada ditangan penggugat harus pula diperjelas batas tanah tersebut pada masa itu demi menemukan kebenaran formil sebab berdasar bukti surat yang ada baik pada kantor Pemerintah Kecamatan dan Desa setempat maupun pada surat-surat bukti kepelikan dan atau penguasaan tanah yang ada ditangan masyarakat menunjukkan bahwa kawasan sengketa adalah tanah milik adat, maka dengan penerbitan SKT-SKT berdasar Gugatan Penggugat yang kemudian dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat dan berkehendak ingin menguasai tanah, melalui gugatannya pada perkara a quo adalah cacat Hukum dan sungguh merupakan tindakan persekongkolan yang berujung kepada penzaliman atau dengan kata lain perampasan atas hak milik maupun hak ulayat masyarakat setempat;

Bahwa apabila yang penggugat maksudkan Pemerintah setempat dalam hal ini ialah Kepala Desa maka Gugatan haruslah gugur demi Hukum sebab dalam kedudukannya Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan dan hak memberikan atau mengalihkan penguasaan maupun kepemilikan tanah kepada siapa saja berdasar kehendaknya sendiri sebab tindakan tersebut sangat bertentangan hukum;

Bahwa Kepala Desa dalam tugas pokok dan seksi serta kapasitasnya hanya memiliki Fungsi hanya sebagai Menyaksikan atas terjadinya suatu Pengalihan Hak tanah dan pihak Pertama dalam hal ini penjual kepada pihak ke dua yakni pembeli, yang di buat diatas surat keterangan pengalihan Hak atau surat keterangan yang senada lainnya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 2 lembar SKT yang oleh penggugat jadikan sebagai dasar gugatannya pada perkara a quo tidak dapat diterima sebab tidak bersesuaian Hukum;

Bahwa pada Posita poin 10 halaman 4 dalam surat gugatan penggugat menyatakan bahwa Tergugat VI (ABU) bila dicermati Tidak masuk dalam tanah Sengketa sementara pada Lembaran Pertama Abu adalah tergugat VI sangat membingungkan mengakibatkan pula gugatan penggugat terhadap tergugat VI (ABU) telah gugur dengan sendirinya;

2. TIDAK JELAS OBYEK GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa dasar Hukum penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas pada posita atau **Fundamentum Petendi** penggugat tidak menjelaskan rechts ground kejadian atau syarat formil suatu gugatan.

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No.21/DST/1971 dan SKT No 3/DST/KWT/1973 atas nama Abd Hafid Dg Mangati demikian pula Sertipikat Hak Milik (SHM) No.679/ dan SHM No.680/Desa Tarengge Kecamatan Wotu yang diletakkan diatas tanah sengketa sungguh merupakan suatu perbuatan yang sangat keliru sebab obyek tanah sengketa I terletak diluar wilayah administratif Desa Tarengge, mengakibatkan pula Gugatan penggugat salah pada peletakan obyek sengketa;

Bahwa Penggugat menggugat tanah seluas 10 ha, dengan menggunakan 2 macam alat bukti berupa 2 lembar SKT dan 2 lembar Sertipikat namun tidak dapat menunjuk dengan tepat batas tanah yang terlepas dalam sertifikat dan SKT penggugat, penggugat juga tidak dapat menjelaskan berapa Luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing tergugat yang dijadikan sengketa pada perkara a quo, mengakibatkan pula gugatan tidak Jelas (**duidelijk**)

Bahwa Penerbitan 2 lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Penggugat sangat tidak bersesuaian dengan kaidah diterbitkannya suatu sertifikat disebabkan obyek tanah yang jadi perkara a quo penggugat tidak memiliki Bukti alas hak yang sah serta meyakinkan demikian pula pada peletakan bukti suarat yang diajukan Penggugat diatas obyek sengketa sangat tidak bersesuaian baik secara defacto maupun de jure mengakibatkan gugatan penggugat kabur (**Exceptio Obscur Libel**)



4. GUGATAN TIDAK LENGKAP PIHAK

Bahwa Penggugat tidak Lengkap pihak oleh karena tergugat III Abd Malik bersama pewaris lainnya Memperoleh Tanah dari Kakeknya (H Kampa) yang dia beli dari lelaki RENCA, sementara A B U tergugat VI memperoleh tanah yang dia beli dari lelaki SAMSUDDIN sebelumnya dikuasai oleh lelaki H KADE, yang mana obyek tersebut sebelumnya dikuasai oleh suami Istri MAPPEASSE dan WEWANG yang menguasai sejak tahun 1960-an Hal tersebut telah terungkap dan tak tebantahkan melalui sidang perkara **Perkara No.15/Pdt.G/2014/PN MII** dengan amar Putusan berbunyi Gugatan tidak dapat diterima maka seharusnya berdasarkan Hukum Acara (Tertib Acara) Samsuddin, dan H kade, sebagai penjual demikian pula segenap ahli waris H Kampa maupun Para ahli waris dan Pewaris tergugat lainnya harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo

Bahwa kewajiban melibatkan Penjual dan Pembeli dalam sengketa kepemilikan adalah merupakan keharusan, putusan MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 Jo Putusan MARI, No.078/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1972;

Bahwa Penggugat mengakui keberadaan alat bukti berupa Akta Jual beli Nomor; 113/AKT/KM/1987 dimana Lelaki Renca sebagai Penjual (Pihak I) dan H Kampa sebagai pembeli (pihak II yang menjadi alat bukti tergugat III (Abd Malik) namun penggugat tidak menarik pejabat PPAT dalam hal ini Camat Mangkutana, Kepala Desa Bayondo selaku pejabat yang mengesahkan, menerbitkan Akte Jual Beli tersebut maka PPAT (camat mangkutana) demi kepentingan beracara harus pula ditarik dalam perkara, oleh karena gugatan tidak lengkap pihak menyebabkan pula Gugatan Penggugat beralasan Hukum dinyatakan tidak dapat diterima (**Plurium Litis Consortium**);

Bahwa berdasar Surat Gugatan Penggugat diajukan pada **Perkara No.15/Pdt.G/2014/PN MII** yang lampau Surahman Hafid bukanlah satu-satunya ahli waris dari Abd Hafid Dg Mangati dengan demikian berdasar uraian serta alasan-alasan Hukum seperti diuraikan diatas bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas untuk mengajukan diri sebagai Penggugat;

Bahwa pada **Perkara No.15/Pdt.G/2014/PN MII** yang lampau dalam dictum poin 4 (empat) Gugatan Penggugat Memohon Penetapan sebagai sebagai salah satu Ahli waris suami istri dari Alm.ABD. HAFID. Dg.MANGATI dan ALMH HJ.HANIAH, sementara dalam posita poin 16 Gugatan Penggugat menguraikan Perkawinan. HAFID Dg MANGATI dengan HJ, HANIAH melahirkan 7 (tujuh) orang anak hal tersebut membuktikan bahwa Surahman Hafid bukanlah satu-satu ahli waris dari Abd Hafid Dg Mangati dan dengan fakta tersebut diatas posisi Surahman Hafid tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat pada perkara a quo,

Bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki "legitima persona Standi in Judicio" berdasar Hukum Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap bagian yang tak terpisahkan atau satu kesatuan dengan Pokok Perkara
2. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalih dan dalih gugatan Penggugat Terkecuali pengakuan Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil eksepsi Penggugat yang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat
3. Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak beralasan secara de jure maupun defacto disebabkan penggugat tidak menjelaskan asal usul kepemilikan berupa surat pembelian atau surat pelepasan hak dari pihak pertama menguasai obyek untuk menjadi dasar legal, mengingat kawasan sengketa telah dihuni, dikuasai serta dikelola oleh masyarakat adat suku Pamona secara Turun temurun baik sendiri-sendiri



maupun berkelompok yang mereka sebut *mopalus* sejak zaman sebelum penjajahan hingga saat ini, dan kemudian sebahagian dari tanah yang mereka kuasai beralih dari tangan ketangan lainnya hingga sampai ke tangan Khususnya tergugat III dan Tergugat VI, dengan cara musyawarah mufakat, imbal jasa, maupun jual beli, berdasar kearifan lokal (adat istiadat Masyarakat Setempat);

4. Bahwa Penggugat mendalihkan obyek sengketa pada tahun 1971 telah dikuasai oleh ayah Penggugat yakni Alm Abd. Hafid Dg. Mangati adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan, baik secara de jure maupun secara defacto, paktanya obyek tanah sengketa tersebut sejak dahulu telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat adat Pamona secara turun temurun hal ini telah terbukti pada gugatan dengan obyek tanah yang sama dalam sidang Perkara No.15/Pdt.G/2014/PN.MII;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat, bahwa ayah penggugat menggarap lokasi obyek sengketa sejak tahun 1971, kemudian wafat tahun 1975, dengan demikian tenggang waktu tahun 1983 terbitnya SHM. terjadi masa transisi yang sesungguhnya penggugat tidak menguasai obyek, lalu bagaimana mungkin penggugat dapat menerbitkan SHM, diatas obyek tanah sengketa untuk atas namanya, sementara tidak pernah menguasai obyek, lagi pula dalil Penggugat yang menguasai adalah ayahnya, lalu apakah garapan ayah penggugat secara serta merta dapat beralih kepada anak, secara hukum tidak memiliki alasan pembenar dengan demikian SHM.No.679/Desa Tarengge dan SHM.No.680/desa Tarengge tidak mengikat obyek sengketa
6. Bahwa keberadaan serta penguasaan tanah khususnya tergugat III dan VI diatas obyek tanah sengketa adalah jelas dan nyata berdasar hukum diperoleh dengan cara jual beli berasal Usul dari masyarakat Adat secara turun temurun kemudian dialihkan dari tangan ketangan lainnya dan tidak terputus-putus.
7. Bahwa oleh karena kepemilikan dan atau penguasaan tergugat III dan tergugat VI diatas obyek tanah sengketa atas dasar jual beli (legal), maka keberadaan Para Tergugat diatas Obyek tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena keberadaan Para Tergugat diatas tanah sengketa berdasar hukum (legal), maka segala perbuatan hukum tergugat III dan tergugat VI atas tanah sengketa baik dalam bentuk jual beli, hibah termasuk sewa-menyewa lahan adalah sah dan mengikat pula;
9. Bahwa kawasan obyek sengketa dan sekitarnya adalah kawasan yang disebut tanah milik adat dan bukanlah suatu kawasan hutan Negara atau disebut tanah tak bertuan hingga menurut hukum adat tidak memungkinkan seseorang atas kehendaknya sendiri atau dengan alasan lain yang tidak bersesuaian Hukum untuk menerbitkan surat pengalihan hak atau apa yang di sebut Surat Seterangan Tanah oleh siapa pun juga kepada pihak lain apalagi kepada Alm Abd hafid Dg Mangati (org tua penggugat) yang nyata-nyata bukanlah penduduk setempat tanpa persetujuan dari pihak yang menguasai sebelumnya lagi pula dengan seluas 10 ha, sungguh sangat tidak berlawanan Hukum;
10. Bahwa Peletakan Sertifikat Nomor.679 dan Sertifikat Nomor.680 Desa Tarengge Kec Wotu diatas obyek tanah sengketa sungguh merupakan kekeliruan yang nyata dilakukan Penggugat dalam hal peletakan obyek tanah sengketa sebab kawasan obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III adalah kawasan di luar wilayah administratif Desa Tarengge Kec Wotu, peletakan 2 lembar SHM oleh Penggugat adalah wilayah Administratif Desa Tadulako pemekaran dari Desa Bayondo Kec Tomoni, dan Tomoni adalah pemekaran dari Kecamatan Mangkutana hal ini adalah sebuah kepastian yang takkan terbantahkan dengan dalih apapun juga;
11. Berdasar alasan-alasan Hukum serta Fakta factual yang para Tergugat uraikan tersebut diatas maka mohon kiranya Ketua cq Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;



DALAM REKONVENSI:

Bahwa penguasaan obyek tanah sengketa oleh para tergugat didasari oleh jual beli, dari tangan ketangan yang sebelumnya telah dikuasai masyarakat adat Suku Pamona secara turun temurun dan tidak terputus sejak zaman dahulu kala dan sepanjang Penguasaan obyek sengketa oleh masyarakat setempat tidak pernah ada pengukuran oleh siapapun termasuk dari BPN/Agraria, maka penerbitan SHM, No. 679 dan SHM. No. 680/Desa Tarengge Kecamatan Wotu ditangan Penggugat, beralasan hukum dinyatakan **tidak mengikat obyek sengketa**;

DALAM EKPSEPSI:

- Menerima Eksepsi para Tergugat secara keseluruhan
- Menyatakan Gugatan Penggugat sepaputnya dotolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat
- Menyatakan Menurut Hukum obyek tanah sengketa adalah sah Milik Tergugat III dan Tergugat VI

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menurut hukum SHM. No. 679/Desa Tarengge dan SHM No. 680/Desa Tarengge tidak mengikat atas obyek tanah sengketa;
- Menyatakan menurut Hukum obyek tanah sengketa adalah sah milik tergugat III dan tergugat VI;

Dan jika sekiranya majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat empat, lima, sembilan memperoleh tanah bukanlah baru tahun 1971. Akan tetapi diperoleh dari tanah adat yang dikelola dikuasai secara turun temurun sejak sebelum Jaman Belanda, oleh nenek moyang kami, yaitu tanah adat lembah pamona luwu. Olehnya itu tidak boleh diserobot oleh masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat Adat Lembah Pamona Luwu. Maupun mengelola, mengsktkkan, mengsertifikasikan tanpa melalui cara : membeli/dibeikan.
2. Bahwa untuk membuktikan tanah sengketa bukan di Desa Tarengge tergugat akan buktikan dpersidangan dengan Peta Belanda yang dibuat pada tahun 1941,. Disitu menunjukan bahwa Desa Tarengge terletak di wilayah kekuasaan Kecamatan Wotu, selatan jalan poros Palopo-Malili.
3. Bahwa untuk membuktikan tanah adat tanah penguasaan secara turun temurun, masih banyak tanaman tua yang telah berusia ratusan tahun seperti durian, pohon durian yang telah ditebang, pematang tua, sumur tua balk berada diobjek sengketa maupun diluar tanah sengketa dapat dibuktikan dpersidangan saat ps nantinya.
4. Bahwa para tergugat mempelajari gugatan penggugat yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 05 juli 2014 dibawah Register Perkara

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.



NO.15/PDT.G/2014/PN.MLL. Dalam hal ini gugatan tidak dapat diterima putusan ingkra. Kemudian pada tanggal 06 juli 2015 mengajukan gugatan menggugat kembali dalam Perkara Register NO.23/PDT.G/2015/PN.MLL sungguh-sungguh memiliki prinsip tetap :

- Jangan kalah gertak. Kalah gertak kalah segalanya.
 - Jangan kalah bicara, lebih baik babak belur daripada kalah bicara.
 - Tetap berjuang. Kalau dikalah memang bukan saya punya, kalau menang namanya usaha. Prinsip ini prinsip zaman ssob adalah politik belanda.
5. Sendainya penggugat tidak mengajukan gugatan kembali mungkin tidak terungkap rahasia dibawah ini. Bahwa apapun dalil penggugat dalam gugatannya, akan sama yang ditemukan seperti perkara lalu tahun 2014. Yang dipertahankan penggugat hanya objek sengketa terletak di Desa Tarengge hanya sekedar mau menyesuaikan dengan SKT Desa Tarengge, SHM Desa Tarengge. Padahal tidak memperhatikan dari delapan orang saksi yang diajukan oleh para penggugat dipersidangan dibawa serupa pada perkara NO.15/PDT/2014/PN.MLL lalu semuanya menyatakan tidak pernah melihat Abd.Hafid Dg Mansati masuk meggarap, mupun suruhannya apalagi masuk menanam/menguasi.
6. Bahwa Tergugat IX Jami Tidak Perlu Mengajukan Surat Bukti Kepemilikan Tanah Dipsidangan Sebab Jami Pemilik Tanah Yang Diperoleh Dari Neneknya Tambek Gadu Tidak Digugat. Yang Digugat Jami Adalah Lain Tidak Ada Hubungannya Dengan Objek Sengketa.

Bahwa yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa adalah:

- 1) Jami (tidak punya objek sengketa)
- 2) Untug Nandang
- 3) Nurlian
- 4) Syukur Yurianto
- 5) Sese
- 6) Harisno Tergugat IV
- 7) Ibrahim Tergugt V

Pemilik tanah yang pertama : Gadu dan Tambeke memperoleh dari Gadu, dan Gadulah yang memiliki pematang tua, sumur tua, durian tua yang diakui penggugat yng dimiliki dalam gugatannya. Bagaimana ada tujuh orang pemilik tanah dikuatkan bukti yang ada diatas tanah, lalu diatasnya ada SKT dan SHM. Kemudian, kelima pemilik tidak digugat. Tetapi tanah miliknya yang dikuasai secara turun temurun, dinyatakan penggugat dikelola dikuasai atas persetujuan pemerintah/ pemerintahannya. Tulislah nama pemerintah tersebut . Lampirkan surat persetujuannya atau dibuktikan di persidangan jangan hanya skt dan shm saja yang jadi alat bukti. Banyak alat bukti yang dibutuhkan untuk dilihat kebenarannya.

7. Bahwa apa yang diuraikan penggugat pada urut 1 gugatan yang menegaskan bahwa objek sengketa terletak di Desa Tarengge sama sekali tidak benar.

Objek tanah sengketa berada diwilayah kekuasaan Desa Bayondo, Kecamatan Mangkutana dulu; sekarang wilayah kekuasaan Desa Tadulako, Kec. Tomoni. Adapun batas Desa Tarengge sekarang dengan Desa Tadulako sekarang tetap berbatasan batas pelayanan pembayaran PBB.

8. Bahwa sejarah pembukaan tanah tahun 1971 urut 2 gugatan hal ini adalah sejarah yang sangat mengada-ngada. Pada tahun 1971, masyarakat Luwu saat itu belum



mengenal cengkeh dan pala, kenapa sudah menanam cengkeh dan pala? Dan belum ada pemerintahan kepala desa. Belum ada Desa Tarengge. Kenapa pembukaan tanah tahun 1971 atas persetujuan pemerintah setempat? Siapa pemerintah saat itu di Desa Tarengge? Bahwa pada tahun 1971 Suharto pun belum menjadi presiden dan baru menjadi presiden tahun 1972. bagaimana bisa telah ada kepala Desa Tarengge.

9. Bahwa gugatan penggugat urutan 4 bagian b SKT NO.21/DST/1971 dan SKT NO.3/DST/1973 yang pada tahun 1972 dibuatkan pula surat ukur yang diterbitkan oleh Kantor Asararia Kabupaten Luwu. Sepertinya semua ini direayasa, sebab pada tahun 1972 belum ada kantor BPN di Kabupaten Luwu. Pemerintah Kecamatan Mangkutana saat itu baru mengetahui namanya AGARARIA setelah penyuluhan Badan Pertanahan pada tahun 1980. Kemudian dilakukan pengukuran PADA TAHUN 1981 dikeluarkan sertifikat pada tahun 1982, secara merata di Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Malili.
10. Bahwa gugatan penggugat urutan 3 menjelaskan sekitar tahun 1975 ayah penggugat wafat. Kalau betul ayah penggugat wafat pada tahun 1975. Sungguh benar penggugat pemilik sertifikat SHM.NO.679/Desa Tarengge tahun 1983 atas nama : Hi. Mania (Almarhumah) ibu penggugat dan SHM NO.680/Desa Tarengge tahun 1983 atas nama : Surahman Hafid, bukanlah istri sungguh dan anak kandung dari Abd.Hafid Dg. Mansati sebab kuasa tergugat IV, V, IX tau persis Abd.Hafid DR. Mansati. Pada tahun 1978-1979 pertama kalinya dia menjadi sopirnya Daeng Masaleng membawa dan truk mengangkut kayu hitamnya Pt. Guntur. Baba Heling dari Koroncia di bawah kepelabuhan Wotu. Pada saat itu kuasa tergugat IV, V, IX Anemeter Pt.Guntur. Pada tahun 1977-1979 pengelolah kayu hitam di Talente, Korondeme-Maraeki sering Abd.Hafid Dg. Mansati muat kayu hitam dari Koroncia Kepelabuhan Wotu sampai dua-tiga malam baru sampai dipelabuhan Wotu. Adanya jembatan rusak, jembatan : Lopi, Maleku, Tomoni, Burau, Kau. Campae. Akhirnya kuasa tergugat turut ikut memperbaiki jembatan, sebab kayu hitam yang dari hasil usaha perdagangan dengan Pt. Guntur Baba Heling.
11. Bahwa adalah pantas sehingga penggugat tidak berani menulis namanya Abd.Hafid Dg. Mansati pada lembar 3 (tiga) urutan 3 (tiga) dalam gugatan, hanya menyebut bahwa sekitar tahun 1975 ayah penggugat wafat, sehingga pengelolaan tanaman-tanaman yang ada diatas tanah tersebut sempat tidak terurus lagi. Sungguh sangatlah ajaib sekali kalau Abd.Hafid Dg. Mansati wafat tahun 1975 dan bangkit kembali menjadi sopirnya Daeng Masaleng pada tahun 1977-1979. Tapi kuasa tergugat mungkin salah, mungkin Abd.Hafid Dg. Mansati kembar dan sama namanya.

Bahwa untuk membuktikan penggugat adalah benar istri dan anak kandung Abd.Hafid Dg. Mansati harus dibuktikan dipersidangan.

12. Bahwa kalau kita teliti secara seksama, gugatan penggugat sangatlah mencurigakan adanya hubungan ayah kandung, istri dan anak kandung. Berhubung Hi. Hania (Almarhumah) pemilik SHM NO 679/Desa Tarengge tahun 1983 sangat diragukan kebenarannya kalau dia adalah ibu kandungnya Surahman Hafid. Penggugat malah peri pembuktian dipersidangan adalah bukti yuridis.

Dan Adapun Duduk Perkaranya Adalah Sebagai Berikut :

13. Bahwa pada mulanya adalah tanah adat masyarakat hukum adat setempat diperoleh dari nenek moyangnya dan tidak pernah ditinggalkan, dikuasai secara terus-menerus. Hasil tanaman tua ang ada di atasnya dipanen dan dinikmati oleh ahli warisnya secara terus-menerus sampai saat ini pula.

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.



14. Bahwa sekitar tahun 80-an keatas mulailah banyak masyarakat luar kabupten datang mencari tanah di Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu, sehingga terjadilah pemberian tanah, penjualan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Akibat ramainya penyerobotan tanah dari masyarakat luar kabupaten, tanpa seizin kepada masyarakat pemilik tanah adat/tanah ulayat. Tanpa seizin kepada pemangku adat setempat. Disebabkan semua kepala desa Kecamatan Mangkutana-Wotu didominasi TNI saat itu. Tindakan kepala desa saat itu main gertak bahkan main pukul
15. Bahwa sesungguhnya pemerintah pusat , propinsi sangat beretika baik untuk melindungi tanah hak masyarakat adat setempat untk disertifikatkan adalah sertifikat prona. Tanpa diminta biaya apapun kepada masyarakat.

Akan tetapi oknum pemerintah desa, camat dan oknum BPN main hakim sendiri membuat SKT. Surat keterangan tanah untuk masyarakat luar dan memberikan sertifikat kepada masyarakat luar. Kenapa tidak diberikan kepada masyarakat pribumi pemilik tanah penguasaan secara turun-temurun? Sebab memang tujuannya untuk diserobot dengan cara dibuatkan surat keterangan tanah, sertifikat. Pemiliknya keberatan diancam mana bukti suratmu?

16. Bahwa ulah perbuatan oknum kepala desa, oknum BPN saat itu mengakibatkan masyarakat pemilik tanah penguasaan secara turun-temurun dan masyarakat yang diberikan tanah milik pemberi tanah dan masyarakat pembeli tanah dari pemilik aslinya jadi korban dengan kesibukan menghadiri persidangan di Pengadilan Malili. Termasuk kepala desa Tadulako, Kepala Desa Tarengge, Camat Wotu, BPN Luwu Timur jadi korban menghadiri persidangan sebagai saksi atas gugatan penggugat dalam perkara NO.15/PDT.G/2014/PN.MLL, atas dasar :

- 16.1 Sertifikat hak milik NO.679/DESA TARENGGE tahun 1983 atas nama : Hj.Haniah luas 2,5 ha.
- 16.2 Sertifikat hak milik NO.680/Desa Tarengge tahun 1983 atas nama : Surahman Hafid. Luas 2,5 ha
- 16.3 SKT.NO.21/DST/1971. Desa Tarengge. Luas 2,5 ha
- 16.4 SKT.NO.03/DST/1973. Desa Tarengge. Luas 2,5 ha

Bahwa namun penggugat tanah telah mengajukan 2 (dua) SHM dan 2 (dua) sKt diatas dan menghadirkan saksi dipersidangan yaitu : BPN dan Camat Wotu Drs.Bachtiar, Muhamamad Alwit akan tetapi keputusan Pengadilan Negeri Malili tetap menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Surat Putusan Perkara Perdata N0.15/PDT.G/2014/PN.MLL.

17. Bahwa penggugat menggugat kembali diatas objek yang sama maka perlu si penggugat diteliti kebenarannya
- 17.1 Benarkah Abd.Hafid Dg Mansati Ayah Penggugat ?
- 17.2 Benarkah Abd.Hafid Dg Mansati Suami Hj.Haniah ?
- 17.3 Benarka Hj.Haniah Ibu Kandung Penggugat ?
- 17.4 Adakah Bukti Pengelolaan, Penguasaan Sebelum terbit KT.NO.21/DST/1971 ?
- 17.5 Benarkah Objek Satu Hamparan Luas 10 Ha diSktkan 2,5 Ha Pada Tahun 1973 ?
- 17.6 Benarkah Pada Tahun 1972 Dibuatkan Surat Ukur Yang Di Terbitkan Oleh Kantor Agararia Kabupaten Luwu ? Saat itu belum Ada BPN.
- 17.7 Benarkah Abd. Hafid Dg Mansati Mengelola Tanah Luas 10 Ha Pada



Tahun 1971 Atas Persetujuan Pemerintah Setempat ? Pemerintah Siapa Namanya ? Apakah Sudah Ada Desa Tarengge Pada Tahun 1971.

- 17.8 Dapatkah Tanah Yang Ada Penguasanya, Ada Tanamannya, Ada Pematangannya, Ada Sumurnya, Banyak Saksinya, Dikuasai Penggugat ? Disktkan Dan Disertifikatkan Penggugat ?
18. Bahwa pertanyaan diurut 1-7 diatas harus dibuktikan dipersidangan. Dan pertanyaan urut 8 harus dijawab : ya atau tidak dapat.

Dan atas uraian tersebut diatas; maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia mohon kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatukan AMAR putusan sebagai berikut :

- 18.1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atas tergugat :

IV. Harisno

V. Ibrahim

IX. Jami tidak punya objek sengketa

- 18.2 Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur Atas Tergugat :

IV. Harisno, V. Ibrahim, IX. Jami Bahwa Tidak Dijelaskan Berapa Luas Untuk Tergugat : IV, V, IX Yang Bersengketa.

- 18.3 Menyatakan Bahwa Tanah yang Diakui Dikuasai Oleh Penggugat Adalah Tidak Benar. Sebab Tanah tersebut Adalah Tanah Yang Dikuasai. Anaknya Gadu Cucunya Tambeke Yaitu : 1. Jami Tidak Punya Objek Sengketa, 2. Untung Ndang, 3. Nurlian, 4. Syukur, 5. Sese

- 18.4 Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain Maka Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PERIHAL TIDAK ADANYA KAPASITAS HUKUM ABSOLUT BAGI PENGADILAN UNTUK MENGADILI PERKARA**

- 1.1.1 Sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat dapat lihat, Penggugat dalam Gugatannya berusaha untuk membatalkan seluruh surat resmi yang dibuat oleh Tergugat XI, Kepala Desa Tadulako, sehubungan dengan 'TANAH SENGKETA I' dan 'TANAH SENGKETA II' ("**Bidang-Bidang Tanah**") yang juga menjadi landasan Tergugat X dalam membuat perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pemberi sewa. Hal ini tercermin dalam Poin 14 petitium Penggugat yang menyatakan bahwa:

"MENYATAKAN bahwa segala Surat-Surat atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat XI dan Turut Tergugat I atas tanah sengketa sepanjang bukan atas nama penggugat adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT"

Dalam pandangan Tergugat X, Penggugat menggunakan dasar ini untuk juga mendukung permohonan lain, yaitu pengadilan menyatakan bahwa Bidang-Bidang Tanah terletak di Desa Tarengge (dan bukan Desa Tadulako), sebagaimana dijelaskan dalam butir 5 petitumnya.



- 1.1.2 Harus dipahami bahwa Tergugat XI merupakan bagian organ eksekutif pemerintah dan, dengan demikian, keputusan apapun yang dikeluarkan oleh organ eksekutif pemerintah termasuk surat-surat resmi, harus dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara.
- 1.1.3 Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009) menyatakan bahwa isu yang meliputi pembatalan keputusan administratif adalah masalah administratif negara, dimana pengujian terhadapnya merupakan yurisdiksi dari pengadilan tata usaha negara. Oleh karenanya, bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Malili untuk mengadili permohonan apapun dari pembatalan keputusan administratif, seperti surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat XI.
- 1.1.4 Oleh karena itu, Tergugat X memohon kepada Pengadilan yang terhormat untuk tidak mengadili kasus ini karena Gugatan ini seharusnya diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara. Permohonan kami sejalan dengan Pasal 160 Rechtsreglement Buitengewesten ("Rbg") yang menyatakan bahwa hakim harus menolak untuk mengadili perkara yang pokok masalahnya bukan merupakan yuridiksi dari pengadilan tersebut.

2. PERIHAL ASPEK FORMIL GUGATAN

2.1 GUGATAN TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS MENGENAI KAPASITAS PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

- 2.1.1 Dalam Gugatan, Penggugat menggugat hak atas Bidang-Bidang Tanah. Ia menyatakan bahwa Bidang-Bidang Tanah sebelumnya dimiliki oleh almarhum orang tuanya dan kemudian, ketika mereka meninggal, diwariskan kepadanya dan saudara-saudaranya.
- 2.1.2 Kami berpandangan bahwa kapasitas Penggugat dalam gugatan ini layak untuk diragukan karena:
 - 2.1.2.1 jelas bahwa Penggugat belum dapat membuktikan bahwa ia adalah pewaris dari almarhumah karena alih-alih menunjukan bukti bahwa pada faktanya ia merupakan keturunan yang sah dari pewaris, ia memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan pernyataan, bersamaan dengan Gugatan, bahwa ia merupakan pewaris yang sah dari orang tuanya;
 - 2.1.2.2 tidak jelas apakah Penggugat mengajukan Gugatan atas nama pewaris-pewaris lainnya dan apabila demikian, tidak ada bukti yang menunjukan bahwa Penggugat juga bertindak atas nama pewaris lainnya.
- 2.1.3 Butir-butir di atas menunjukan bagaimana Penggugat telah gagal untuk menjelaskan kapasitasnya dalam mengajukan Gugatan dan oleh karenanya, terdapat dasar yang cukup bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

2.2 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- 2.2.1 Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil-dalil tidak jelas yang disampaikan oleh Penggugat.

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.



- 2.2.2 **Ketidakjelasan yang pertama adalah cara Penggugat mendalilkan bahwa ia berhak untuk menerima ganti rugi sehubungan dengan Bidang-Bidang Tanah.** Dalam butir 16 pada petitum Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim:

*“**MENGHUKUM PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi pada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang harus segera dibayarkan pada Penggugat secara tunai dan seketika**”*

Bagian yang dikutip menunjukkan bagaimana Penggugat merasa bahwa ia berhak untuk menerima ganti rugi untuk tuduhan masuk tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat untuk seluruh Bidang-Bidang Tanah.

- 2.2.3 Namun, dalam paragraf 26 Gugatan, Penggugat mengakui bahwa ia sebetulnya memiliki 5 (lima) saudara. Saudara-saudara ini mungkin juga memiliki hak atas Bidang-Bidang Tanah yang sebanding dengan Penggugat sebagai pewaris dari orang tua Penggugat. Terdapat ketidakjelasan mengenai bagian yang harus dibagikan kepada Penggugat dari hasil Bidang-Bidang Tanah karena tidak terdapat penjelasan yang cukup mengenai hak Penggugat atas keseluruhan aset warisan orang tuanya. Kurangnya penjelasan akan mempengaruhi penilaian mengenai apakah Penggugat berhak untuk menerima keseluruhan jumlah Gugatannya.
- 2.2.4 Dengan demikian, Tergugat X tidak dapat memahami apa yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sendirian, tanpa keterlibatan dari pewaris lain yang berkepentingan, dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan kepadanya ganti rugi atas (tuduhan) masuk tanpa izin atas **keseluruhan** Bidang-Bidang Tanah?
- 2.2.5 Bahkan, seandainya pun argumen-argumen Penggugat terbukti (hal mana kami ragukan), kami berpandangan bahwa terdapat resiko pewaris-pewaris lain menggugat secara terpisah bahwa mereka secara bersama berhak untuk menerima ganti rugi. Fakta bahwa Gugatan tidak memasukkan pewaris lainnya membuat Gugatan menjadi tidak jelas.
- 2.2.6 Dengan demikian, hanya akan menjadi suatu hal yang wajar apabila Majelis Hakim menganggap bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima karena ketidakjelasan.
- 2.2.7 **Ketidakjelasan kedua terkait dengan cara Penggugat menghitung jumlah kerugiannya.** Dalam Paragraf 25 Gugatan, Penggugat memohon kepada pengadilan untuk memberikannya penggantian senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah). Penggugat juga menyatakan bahwa jumlah tersebut berdasarkan akumulasi nilai perjanjian sewa menyewa tanah yang dibuat Tergugat X dengan pemberi sewa.
- 2.2.8 Untuk lebih jelasnya, Penggugat mengasumsikan bahwa nilai Rp. 1.500.000.000 diperoleh dari nilai keuangan dari masing-masing perjanjian sewa menyewa sebagaimana disebutkan di bawah (suatu kutipan dari Paragraf 16 Gugatan Penggugat):

“



1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat I Hj. KASNI** No. 12 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.22.080.000,-
2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat II NY. NURHAYATI LAOKKO** No. 17 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp. 54.000.000,-
3. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat III ABD. MALIK** No. 02 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.48.720.000,-
4. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat IV ARISNO** No. 01 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.9.120.000,-
5. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. Mars dengan **Tergugat V IBRAHIM** No. 10 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.8.160.000,-
6. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat VI ABU**, No. 03 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.29.760.000,-
7. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat VII AMIR** No. 04 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp.29.760.000,-
8. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat X PT. MARS dengan **Tergugat VIII SYAMSUDDIN** No. 19 tertanggal 03 Desember 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.080.000,-

Namun, sebagaimana Majelis Hakim dapat lihat dari kutipan di atas, apabila kita jumlahkan seluruh nilai yang disebutkan di atas, kita akan sampai pada jumlah Rp. 211.680.000,- (dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah). Jumlah ini jauh lebih kecil dari jumlah yang digugat oleh Penggugat dan, oleh karenanya, menjadi tidak jelas Bagi Tergugat X tentang bagaimana Penggugat dapat mencapai nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

- 2.2.9 Oleh karenanya, tanpa dapat menjelaskan dasar argumen Penggugat dalam menggugat haknya untuk menerima suatu jumlah kerugian, gugatan Penggugat, berdasarkan hukum seharusnya, dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **GUGATAN UNTUK SITA JAMINAN TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM**

- 3.1 Tergugat X bertanya-tanya mengapa Penggugat merasakan kebutuhan untuk memohon sita jaminan atas Bidang-Bidang Tanah. Kami paham bahwa berdasarkan Rbg, suatu permohonan untuk sita jaminan hanya dapat dikabulkan dalam kasus di mana terdapat cukup alasan untuk mencurigai bahwa para tergugat akan menghalang-halangi eksekusi aset dengan memindahkannya sebelum suatu kasus mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3.2 [Dalam kasus ini, tidak ada bukti bahwa para tergugat sedang berkonspirasi untuk menghalangi proses eksekusi Bidang-Bidang Tanah. Berdasarkan bukti yang dimiliki Tergugat X, pemberi sewa yang menyewakan Bidang-Bidang Tanah kepada Tergugat X yakin atas kepemilikan mereka atas Bidang-Bidang Tanah dan siap untuk berpartisipasi dalam persidangan ini dengan itikad baik. Begitu pula, tidak ada

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.



rencana bagi para tergugat untuk menjual bidang-bidang tanah atau mencabutnya dari statusnya yang sekarang. Oleh karenanya, Penggugat telah gagal untuk menjelaskan secara jelas bagaimana terdapat suatu urgensi untuk meletakan Bidang-Bidang Tanah dalam sita jaminan.]

4. **PERMOHONAN UNTUK PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM**

- 4.1 Selaras dengan jawaban kami terhadap permohonan sita jaminan Penggugat, Penggugat tidak membuktikan adanya keperluan untuk mengabulkan putusan serta merta dan kami juga tidak melihat adanya dasar dimana pengadilan harus mengabulkan permohonan putusan serta merta.
- 4.2 Bahkan dalam suatu kasus dimana putusan serta merta dapat dikabulkan, pihak yang memohon putusan serta merta pertama-tama dipersyaratkan untuk memberikan agunan (atau jaminan) dengan nilai yang sama dengan aset/obyek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lainnya apabila, ternyata, terdapat suatu putusan yang dikeluarkan di kemudian hari yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Kami belum mendengar bahwa Penggugat telah memberikan suatu agunan kepada pengadilan ini sehubungan dengan permohonannya untuk putusan serta merta.
- 4.3 Dengan demikian, adalah jelas bahwa Penggugat telah gagal dalam memberikan argumentasi yang cukup berdasar untuk memohon suatu putusan serta merta. Sehingga wajar bagi Pengadilan, untuk alasan ini, menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.

5. **PERIHAL POKOK PERKARA**

5.1 **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITASNYA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI**

- 5.1.1 Bahwa Penggugat telah gagal untuk memberikan landasan atas haknya dalam mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Malili. Kami ingin menegaskan kembali sikap kami yang telah kami sampaikan di atas perihal kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan ini. Penggugat tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengajukan gugatan ini seterusnya karena:
- 5.1.1.1 Penggugat belum ditetapkan sebagai pewaris yang sah;
- 5.1.1.2 Penggugat belum mendapatkan persetujuan sebelumnya untuk bertindak untuk pewaris-pewaris lainnya.
- 5.1.2 Salah satu prinsip penting dalam hukum perdata adalah "*point d interest point d action*" yang dapat didefinisikan sebagai berikut: barangsiapa memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya. Meskipun demikian, 'kepentingan' yang disebutkan di sini tidak sama dengan kepentingan yang mengada-ngada dan dibuat-buat, sebaliknya hal tersebut mengacu kepada kepentingan hukum langsung, yaitu kepentingan yang berdasarkan hubungan hukum di antara penggugat, tergugat, pihak yang secara merasakan langsung oleh penggugat sebagaimana pula kerugian yang diderita oleh penggugat.



- 5.1.3 Tergugat X hanya dapat membayangkan apa yang akan terjadi apabila Majelis Hakim menyetujui argumen-argumen Penggugat. Ketidakjelasan Penggugatan atas kapasitas untuk mengajukan Gugatan dan apakah ia bertindak atas nama pewaris-pewaris lainnya akan menimbulkan risiko atas putusan apapun yang dikeluarkan Majelis Hakim untuk diuji di kemudian hari oleh pewaris-pewaris lainnya dari almarhumah dengan mengajukan gugatan sejenis. Hal ini secara nyata akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan kami percaya bahwa hal tersebut bukan merupakan bagaimana sistem legislasi Indonesia diharapkan untuk berjalan.
- 5.1.4 Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa tanpa identifikasi yang jelas atas kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini, Majelis Hakim harus menolak Gugatan ini.

5.2 TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT X DALAM KASUS INI

- 5.2.1 Kami juga ingin mengingatkan bahwa Penggugat telah gagal untuk membuktikan bahwa Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat menuduh bahwa Tergugat X telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan ikut serta dalam perjanjian sewa menyewa dengan para pihak yang tidak memiliki kapasitas apapun atau kepemilikan atas tanah tersebut; kami dengan tegas menolak tuduhan ini. Lebih jauh, Penggugat juga telah menuduh bahwa Tergugat X telah secara sengaja ikut serta dalam perjanjian dengan mengetahui bahwa dokumen-dokumen pendukung mengenai lokasi Bidang-Bidang Tanah tidak akurat.
- 5.2.2 Tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Tergugat X adalah penyewa dengan itikad baik. Tentu saja pada saat penandatanganan, kami tidak waspada dengan isu perbatasan antara Desa Tadulako dan Desa Tarengge. Pada saat tersebut, tidaklah bijak bagi Tergugat X untuk bergantung kepada penjelasan-penjelasan tidak resmi penduduk setempat. Tergugat X telah bergantung kepada surat kepala desa dan tanda terima pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh para pihak yang menyewakan tanah, yang dalam pandangan Tergugat X, merupakan dokumen-dokumen yang lebih resmi dan jelas landasan hukumnya. Dokumen-dokumen tersebut juga telah diperiksa dan disetujui oleh notaris-notaris.
- 5.2.3 Bukan hanya itu, Tergugat X juga telah menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah hanya setelah pemberi sewa menjamin bahwa mereka merupakan pemilik tanah yang sah. Hal ini terlihat dalam Pasal 7 yang sama dari seluruh perjanjian sewa menyewa, yang menunjukkan bahwa Tergugat X telah sangat hati-hati dalam proses sewa menyewa.
- 5.2.4 Berdasarkan penjelasan kami, jelas bahwa Penggugat belum secara meyakinkan memaparkan argumen-argumennya melalui persidangan ini. Suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan telah melanggar hukum atau norma moral yang baik. Namun, dalam perkara ini Penggugat tidak memberikan penjelasan yang jelas atas suatu melawan hukum dari tindakan Tergugat X. Oleh karenanya, kami percaya bahwa unsur-unsur gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama sekali tidak terpenuhi.



5.2.5 Oleh karenanya, adalah wajar bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan.

5.3 PERMOHONAN AGAR TERGUGAT X MEMBAYAR DWANGSOM DAN KERUGIAN SECARA TANGGUNG RENTENG TIDAK BERDASAR

5.3.1 Karena, sebagaimana diargumentasikan di atas, Tergugat X tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian jelas tidak berdasar bagi Penggugat untuk meminta Tergugat X untuk membayar *dwangsom* dan kerugian secara tanggung renteng dengan para tergugat lainnya. Kami mengharapkan Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan ini.

5.3.2 Selain itu, kami memahami bahwa suatu pengadilan tidak dapat mengabulkan suatu permohonan pembayaran *dwangsom* dan memohon ganti rugi keuangan secara bersamaan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 79 K/Sip/1972. Dengan demikian, pembayaran *dwangsom* hanya dapat dikabulkan ketika hukuman utama yang diputuskan oleh pengadilan berbentuk tindakan tertentu (*specific performance*), bukan pembayaran ganti rugi.

5.3.3 Dalam hal ini, adalah jelas bahwa Penggugat memohon Pengadilan, dalam Poin 16 dalam petitumnya, untuk menghukum seluruh tergugat untuk membayar Penggugat suatu jumlah uang. Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan tidak dapat pada waktu yang sama menghukum para tergugat harus membayar *dwangsom* kepada Penggugat.

6. PADA PETITUM

Berdasarkan fakta dan penjelasan hukum yang diberikan, Tergugat X dengan ini memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malili memutuskan sebagai berikut:

A. MENGENAI TIDAK ADANYA BAGI PENGADILAN UNTUK MENGADILI PERKARA

1. Untuk menerima seluruhnya argumen Tergugat X mengenai tidak adanya kapasitas pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Untuk menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;
3. Untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. MENGENAI ASPEK FORMIIL GUGATAN

1. Untuk menerima seluruhnya argumen Tergugat X mengenai kekurangan aspek formiil gugatan;
2. Untuk menolak permohonan Penggugat mengenai sita jaminan dan putusan serta merta;
3. Untuk menerima argumen Tergugat X bahwa gugatan tidak jelas; dan oleh karenanya;
4. Untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. MENGENAI POKOK PERKARA

1. Untuk menerima argumen Tergugat X seluruhnya;

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.



2. Untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Untuk menyatakan bahwa Tergugat X tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan/atau pihak-pihak lainnya;
4. Untuk menyatakan Tergugat X penyewa yang beritikad baik; dan
5. Untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR(EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Desa Tadulako adalah Desa yang dipersiapkan pemekarannya dari Desa Bayondo-Pada tahun 1991 hingga menjadi Desa Defenitif sampai saat ini,yang disertai oleh beberapa bukti Administrasi sebagai syarat-syarat pendukung untuk pemekarannya.
2. Bahwa desa Tadulako memiliki batas-batas Administratif dengan beberapa desa lainnya Yaitu ;sebelah utara desa Bayondo,sebelah Timur Desa Bangun Karya, Sebelah Selatan Desa Tarengge,dan Sebelah barat Desa Cendana Hijau.
3. Bahwa batas – batas Desa tersebut tidak di tandai dengan patok patok atau dengan ba-Tas alam lainnya,tetapi batas-batas Desa Tadulako mengikuti wilayah pelayanan Admi-Nistrasi sesuai dari induk yakni Desa Bayondo.
4. Bahwa perlu diketahui Desa Tadulako dan Desa Tarengge belum pernah melakukan mu-Syawarah untuk mendapatkan mufakat dalam menentukan Tapal Batas Desa hingga Saat ini,namun demikian antara kedua Desa ini Tidak Mempersoalkan tentang Tapal-Batas Desa.
5. Bahwa secara geografi batas batas Administrasi perpajakan tanah ada wilayah yang men-Jorok kebagian selatan khususnya dibagian Barat Jln.Trans Sulawesi yang sebagian adalah Terletak dan masuk dalam wilayah Desa Tadulako sesuai dengan Peta Blok pada saat Per-Siapan pemekaran Desa Tadulako.
6. Bahwa diterbitkannya Surat-Surat keterangan Tanah kepada Beberapa orang yang terg-Gugat, selain karena permintaan Mereka sendiri dan juga adalah kewenangan kepala –Desa Tadulako,sebab letak tanah mereka masuk dalam wilayah Administrasi Desa Tadu-Lako dimana dahulu masuk dalam wilayah Administrasi Desa Bayondo.
7. Bahwa oleh karena itu maka tergugat xi dalam menerbitkan Surat-Surat keterangan ada-Lah jelas dalam wilayah hukumnya,sebab dalam Daftar Himpunan Kepemilikan Pajak tercantum baik nama nama tergugat,nama penguasa awal yang telah menjual,maupun yang membeli atau ahli waris-ahli waris yang secara turun temurun menguasai tanah yang mereka garap sampai saat ini dari nenek leluhur mereka
8. Bahwa perlu diperjelas lagi tentang tanah tanah yang disengketakan oleh penggugat,oleh tergugat xi sebelumnya tidak mengetahui apabila tanah tanah tersebut berada dalam sengketa,oleh karena tergugat lainnya secara khusus yang lahannya masuk dalam wilayah pelayanan Administrasi Desa Tadulako
9. Bahwa dalam perkara ini penggugat keliru untuk menarik tergugat xi,dan tanpa mempertimbangkan hal hal seperti Camat Tomoni dan Camat Mangkutana Tidak ikut digugat.

DALAM POKOK PERKARA



Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap bagian yang tak terpisahkan atau satu kesatuan dengan Pokok Perkara;

10. Berdasar alasan-alasan Hukum serta Fakta factual yang Tergugat uraikan tersebut diatas maka mohon kiranya Ketua cq Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKPSEPSI:

- Menerima Eksepsi para Tergugat secara keseluruhan
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Dan jika sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis dan tidak pernah juga menunjukkan kuasa secara khusus kepada pihak lainnya untuk memberikan jawaban terhadap dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lainnya walaupun telah diberikan kesempatan waktu yang cukup, tidak mengajukan jawabannya. Terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim pihak-pihak tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 September 2015 dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Tergugat IX tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Tergugat IX tetap pada Jawaban yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat X telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat XI telah tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat XI tetap pada Jawabannya;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik baik secara lisan maupun tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat X, salah satunya tersurat eksepsi (tangkisan) mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 RBg sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini berkewajiban memeriksa dan memutuskan hal tersebut, apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan Tergugat X, maka Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Mli.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente* / *plaatselijke opnemings en onderzoeken*) pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015, yang mana Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII atau Kuasanya, Tergugat III, Tergugat VI atau Kuasanya, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX atau Kuasanya, Tergugat X atau Kuasanya, Tergugat XI dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, yang hasil selengkapannya dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor. 15/Pdt. G/2014/PN.Mli antara H. Surahman Hafid sebagai Penggugat Melawan Hj. Kasni, Nurhayati Laokko, Abdul Malik, Harisno, Ibrahim, Abu, Amir, Syamsuddin, Jami, Rahmat Ilyas, H. Andi Dahri dan PT. Mars sebagai Tergugat, tertanggal 25 Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 03/Akta Pid/1998/PN.Plp., tertanggal 25 Agustus 1999, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang NOMOR: 128/Pid/1998/PT.Uj.Pdg., tertanggal 23 Desember 1998, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.03/Pid.Tipiring/1998/PN.Plp., tertanggal 25 April 1998, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor. 680, Desa Tarengge, gambar situasi Nomor. 6155 tahun 1982 atas nama SURACHMAN, tertanggal 28 Mei 1983, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 679, Desa Tarengge, gambar situasi Nomor. 6156 tahun 1982 atas nama HAJI HANIAH, tertanggal 28 Mei 1983, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No.3/DST/KWT/1973 tentang kepemilikan Tanah Rering yang telah ditanami Pala, atas nama Dg. Mangati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Gambar Situasi, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu An. Muh. Saleh Mangala. BA dan diukur digambar oleh Muh. Nur Kasim, tertanggal 11 Maret 1972, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan No.21/Dst/1971, yang dibuat oleh Kepala Desa Tarengge Zaenuddin dan disetujui oleh Kepala Kecamatan Wotu A.L, Djabbar B.A, tertanggal 26 Oktober 1971, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Gambar letak tanah objek sengketa yang digambar oleh Azhar Rusli tertanggal 15 Mei 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Gambar letak tanah objek sengketa para pihak, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy berwarna Gambar letak Batas Desa Tadulako dengan Desa Tarengge dari Foto Satelit Google Maps, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 Oktober 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 27 Agustus 2014, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.14) ;
15. Fotocopy Surat Kepala Desa Tarengge Nomor.09/DST/KW/IV/1993, perihal salah data pemilikan tanah pada SPPT tertanggal 15 April 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jabir, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15;



16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1992, No SPPT: 1-1716-07-00835/00199 atas nama DG. Magatti Hania, tertanggal 01 April 1992, disesuaikan yang selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1992, No SPPT:1-1716-07-00776/00140 atas nama DG. Magatti HN, tertanggal 01 April 1992, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Perjanjian yang dibuat oleh H.Kampak, tertanggal 14 Agustus 1989, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh RUSMAN CS, tertanggal 26 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD ALWI T., menerangkan ;

- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Dg. Mangati dan Bide sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi pernah ikut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat untuk berdagang ke Palopo hasil perkebunan seperti buah-buahan, Rotan dan kayu dari Mangkutana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Penggugat memiliki tanah kebun (tanah objek sengketa) di Tarengge, seluas 10 hektare dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi pernah memasuki tanah orang tua Penggugat tersebut untuk mengantar makanan kepada pekerja yang ada di dalam kebun tersebut;
- Bahwa dahulu kebun tersebut dikerjakan oleh seseorang yang bernama SAMAILA atas perintah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat memasuki ke tanah objek sengketa tersebut, Saksi melihat SAMAILA sedang mengolah tanah tersebut dan di dalam tanah objek sengketa tersebut terdapat pondok milik SAMAILA, selain itu Saksi juga melihat ada yang sedang membuat parid;
- Bahwa dahulunya tanah objek sengketa tersebut tumbuh rumput, alang-alang serta pohon-pohon kecil dan belum ada tanaman yang ditanam saat itu;
- Bahwa dahulunya tanah objek sengketa tersebut masuk dalam Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MII.



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah objek sengketa tersebut termasuk ke dalam wilayah Desa Tadulako;

2. Saksi Drs. BAKHTIAR ARSYAD, menerangkan ;

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Dg. Mangati dan Hj. Kasni;
- Bahwa Dg. Mangati dan Hj. Kasni memiliki 7 (tujuh) anak dan salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Wotu sekitar tahun 1970, pada saat itu Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun dan sekolah di SMP Wotu nanti setelah tamat SMP, Saksi melanjutkan sekolah di SMA Palopo dan sampai sekarang Saksi tinggal di Palopo;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun (tanah objek sengketa) yang terletak di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) hektare dimana 5 (lima) hektare telah bersertipikat atas nama Dg. Mangati dan satunya lagi atas nama Hj Hasni sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) hektare hanya berupa surat ukur dari BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa Surat Ukur tanah kebun (tanah objek sengketa) milik orang tua Penggugat terbit dari Kantor Pertanahan pada tahun 1972;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut hanya terdiri dari satu hamparan dan tidak terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sebelah barat tanah objek sengketa yaitu berbatasan dengan tanah kebun milik IDRUS NOMPO;
- Bahwa terakhir Saksi melihat sebelah barat pada tahun 1986 dan melihatnya lagi saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (PS);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Hj. Kasni surat-surat atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat Saksi tinggal di Wotu, orang tua Penggugat yang bernama Dg. Mangati, sering mengajak Saksi pergi ke kebunnya tersebut untuk mengantar bibit buah pala;
- Bahwa orang tua Penggugat mempekerjakan seseorang yang bernama ISMAILA untuk membuat pematang batas tanah kebunnya;
- Bahwa orang tua Penggugat mengolah tanah objek sengketa tersebut dengan dasar Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarengge yaitu lelaki Zainuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sering pergi membawa bibit buah pala, tidak ada orang lain yang menguasai atau mengolah tanah objek sengketa tersebut selain orang tua Penggugat, serta Saksi tidak pernah melihat ada pohon besar yang tumbuh melainkan rumput dan alang-alang;



- Bahwa pada tahun 1986, Saksi pernah menemani Istri Alm. Dg. Mangati (orang tua Penggugat) ke Kantor Desa Tarengge untuk melaporkan kepada Kepala Desa atas penyerobotan tanah milik orang tua Penggugat oleh Lelaki Tambeke;
- Bahwa pada tahun 1986, Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menguasai kebun tersebut selain lelaki Tambeke;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. SIMON TANDIARRUAN, SH., menerangkan ;

- Bahwa Saya bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur (BPN) sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saya bertugas di bidang sengketa konflik tanah;
- Bahwa apabila ada dua sertipikat yang terbit pada satu objek (tanah), maka perlu dilakukan pengukuran ulang atas objek (tanah) tersebut dan terhadap hal tersebut sertipikat yang terbit pertama kalilah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa terhadap status sertipikat yang terbit kedua atas satu objek (tanah) maka sertipikat kedua tersebut harus digugurkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa salah satu syarat menerbitkan sertipikat tanah adalah harus ada permohonan dari pemohon yang diajukan ke Kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa ada 2 (dua) cara untuk penerbitan sertipikat yaitu melalui negara dan melalui konversi;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan penerbitan sertipikat tanah yaitu memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), menunjukkan pajak-pajak tanah dan memnunjukkan Surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat serta surat keterangan yang diketahui oleh kepala Desa;
- Bahwa terhadap sertipikat Penggugat, cara penerbitan sertipikatnya melalui tanah negara karena menggunakan rinci;
- Bahwa terhadap tanah negara yang ini dibuatkan sertipikatnya harus melalui peralihan hak atau pengoperan (peralihan) dulu;
- Bahwa setelah syarat-syarat telah dipenuhi pemohon selanjutnya Kantor Badan Pertanahan membentuk kepanitian dan selanjutnya dibuatkan risalah yang diumumkan di Kantor Desa dan kalau tidak ada yang berkeberatan maka proses selanjutnya diadakan pengukuran tanah, lalu selanjutnya penerbitan sertipikat tanah;
- Bahwa menurut Saya apabila selama 95 (sembilan puluh lima) hari tidak ada yang keberatan terhadap risalah yang diumumkan di Kantor Desa, maka dilanjutkan ke tahapan berikutnya;



- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tanah, terlebih dahulu diumumkan di kantor Desa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa syarat pendaftaran tanah melalui konpensi harus memiliki akta jual beli, permohonan dan surat keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa betul si "A" yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa apabila dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah memiliki ukuran dan batas-batas yang jelas terhadap tanah tersebut, maka tidak perlu dilakukan pengukuran lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saya dalam pengurusan sertipikat yang menjadi syarat utama adalah adanya alas Hak berupa KTP, Surat Keterangan Permohonan diketahui Kepala Desa dan Camat setempat;
- Bahwa menurut Saya yang berwenang membatalkan sertipikat yang dikeluarkan oleh badan pertanahan ialah Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi dan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 atas nama SUDIRMAN dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan tertanggal 05 Januari 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak LAUKO tanggal 13 Nopember 1997 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 1998 atas nama LAUKO, tertanggal 01 April 1998, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 224/DS.T/IX/2014 atas nama NURHAYATI LAOKKO, yang ditandatangani oleh ARDIUS selaku Sekretaris Desa, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2015 atas nama AMIR dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015 atas nama AMIR, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VII-2;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995 atas nama DG. MATATA, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VII-3;
6. Fotocopy Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 atas nama SYAMSUDDIN HALIDE dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 73.24.160.009.000-0546.7 Tahun 2005 atas nama SYAMSUDDIN HALIDE, tertanggal 03 Januari 2005, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-1;



7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 73.24.160.000-0546.7 Tahun 2008 atas nama SYAMSUDDIN HALIDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-2;
8. Fotocopy Akta Jual Beli No.96/AKT/KM1/988, tertanggal 22 Februari 1988 antara Beres sebagai Penjual dengan Sudirman sebagai Pembeli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.VII, T.VIII-1;
9. Fotocopy Akta Jual Beli No.50/ AKT/ KM/ 1987, tertanggal 10 April 1987, antara Tambeke Gadu sebagai Penjual dengan Laoko sebagai Pembeli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.VII, T.VIII-2;
10. Fotocopy Akta Jual Beli No.01/PPAT/Kec.WT/1979, tertanggal 08 Januari 1979 antara Nasir Abadi, BA sebagai Penjual dengan Hasan Basri sebagai Pembeli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.VII, T.VIII-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi RANTU PADEDE, menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun (tanah objek sengketa) yang dahulu terletak di Desa Bayondo namun sekarang masuk Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang membatasi antara Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dengan Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ialah pematang yang sudah ada sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dg. Mangati ataupun Penggugat serta saksi tidak pernah mendengar kalau orang yang bernama Dg. Mangati mempunyai tanah di Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saudara Tambeke punya tanah kebun di Desa Tadulako dan Saksi mendengar kalau tanah kebun (tanah objek sengketa) tersebut sudah dibeli oleh La Okko, kemudian pada tahun 1978 La Okko menjual tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah Kebun saudara Tambeke yang telah dibeli oleh La Okko masuk dalam objek sengketa dan tanah tersebut sekarang ini dikelola oleh anak dari La Okko;



- Bahwa setahu Saksi ada pohon durian yang ditanam oleh Tambeke di tanah kebun tersebut dimana dahulu saksi sering mencari buah durian yang ditanam oleh Tambeke;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau saudara Tambeke pernah di sidang di Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada orang lain yang mengerjakan tanah kebun saudara Tambeke;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau di atas tanah kebun saudara Tambeke ada muncul sertifikat;

2. Saksi MUKADDAS, menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun yang terletak di Desa Terengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
 - Utara : dengan PT. Mars
 - Timur : dengan kebun PT. Mars;
 - Selatan : dengan tanah Tambeke Gandu;
 - Barat : dengan PT. Mars;
- Bahwa tanaman yang tumbuh saat ini di tanah sengketa berupa pohon cokelat (kakao) yang ditanam oleh PT. Mars;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan di lokasi objek sengketa adalah orang Tadulako dan orang Tarengge;
- Bahwa orang Tarengge yang mengolah tanah tersebut adalah Syamsuddin dan Abu;
- Bahwa PT. Mars berada di lokasi sengketa karena telah menyewa kepada Syamsuddin, Amor, H. Laokko dan Hj. Kasni;
- Bahwa PT. Mars menyewa lahan tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tambeke Gadu tidak memiliki tanah disitu melainkan di luar Desa dan tanah Tambeke juga tidak disewa oleh PT. Mars;
- Bahwa dahulu tanah Tambeke Gadu masuk dalam tanah objek sengketa sedangkan sekarang tidak masuk lagi dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari anak Muhammadiyah bernama Ambo Sakka dan sekarang ini masih hidup dan tinggal di Tarengge;
- Bahwa tanah sengketa tersebut memiliki Surat Pajak namun saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah memiliki sertipikat dan akta jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi yang menguasai tanah sengketa selain PT. Mars;



- Bahwa Hj. Kasni dan La Okko memperoleh tanah dari Tambeke Gadu dan saksi pernah melihat Tambeke Gadu mengerjakan tanahnya di belakang rumah saksi namun tidak termasuk yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tambeke Gadu pernah berperkara di Palopo karena dituduh menyerobot tanah oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Dg. Magati dan orang tersebut tidak memiliki tanah disekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang dilaporkan oleh orang Palopo ke Pengadilan Negeri Palopo bukan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang;
- Bahwa segala surat tanah Hj. Kasni dengan La Okko di urus di Desa Tadulako namun objeknya berada di Desa Tarengge;
- Bahwa tanah yang dimiliki Abu diperoleh dengan cara membeli dari Wewang mertua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amir dan memiliki tanah yang dibeli dari La Okko dan masuk dalam wilayah Desa Tarengge dan tanah Abdul Malik masuk dalam wilayah Desa Tadulako;
- Bahwa Saksi mengetahui dari adik Saksi, kalau Tambeke Gadu di penjara karena telah menyerobot tanah;
- Bahwa tanah Tambeke Gadu ada 2 (dua) tempat, 1 (satu) berada di Desa Tadulako dan 1 (satu) berada di Desa Tarengge dan yang dilaporkan di Palopo adalah tanah yang di Desa Tarengge;
- Bahwa terhadap surat-surat tanah Tambeke Gadu yang terletak di Tarengge dibuat di Desa Tadulako;
- Bahwa irigasi yang ada masih termasuk wilayah Tarengge;
- Bahwa Jarak Tanah Tambeke Gadu dengan PT. Mars kurang lebih 50 (lima puluh) meter sedangkan jarak antara rumah saksi dengan tanah Tambeke Gadu kurang lebih 100 (seratus) meter;

3. Saksi PATTAWARI M, menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tarengge sejak tahun 2000 sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun yang terletak di Desa Terengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa menyangkut batas-batas tanah objek sengketa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa;



- Bahwa tanah Syamsuddin dibeli dari Pak Ramli sedangkan Pak Ramli memperoleh tanah tersebut dari Ambo Sakka yang diperolehnya dari orang tuanya bernama Muhammadiyah;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Syamsuddin masuk dalam objek sengketa dan ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat;
- Bahwa terhadap tanah Para Tergugat memang objeknya berada di Desa Tarengge namun mengenai surat-suratnya ada di Desa Tadulako;
- Bahwa saksi tidak paham mengapa pengurusan surat-suratnya di Desa Tadulako sedangkan objeknya berada di Desa Tarengge;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor saksi dengan tujuan mengenai kasus tanah yang ada di Desa Tarengge dan membawa 2 (dua) sertifikat atas nama istri Dg. Magati dengan luas masing-masing 2,5 (dua koma lima) hektare jadi keseluruhan 5 (lima) hektare serta Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa selain itu Penggugat juga membawa Putusan Tipiring dari Kantor Pengadilan Negeri Palopo dimana Saksi sempat membaca putusan tersebut;
- Bahwa Penggugat melaporkan Tambeke Gadu dan Pedi Lologaju ke Kantor Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa Saksi sempat menemani Penggugat pergi melihat lokasi tanah dimana yang menunjukkan tanah tersebut adalah Penggugat sendiri namun pada saat itu PT. Mars belum ada;
- Bahwa yang kami ukur pada saat itu bukan yang ditempati oleh PT. Mars dan ada diluar;
- Bahwa sertipikat yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2000 diluar yang ditempati oleh PT. Mars saat ini;
- Bahwa Abu dan Amir memiliki tanah di Tarengge dan membayar pajak di Tarengge sedangkan Hj. Kasni dan La Okko memiliki tanah namun masuk Desa Tadulako dan bayar pajak di Desa Tadulako;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari orang Pamona yaitu Tambeke Gadu dimana tanah sengketa masuk dalam wilayah Desa Tarengge dan Desa Tadulako;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:



1. Fotocopy Akta Jual beli No.113/AKT. KM/ 1987, tertanggal 21 September 1987, antara Renca sebagai Penjual dengan Haji Kampa sebagai Pembeli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Tentang Kronologis Tanah Perkebunan yang dibuat oleh ABDUL MALIK, tertanggal 25 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 225/DS.T/IX/2014, tertanggal 30 September 2014, yang ditandatangani oleh ARDIUS selaku sekretaris Desa, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2000 atas nama AMBO TANG, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.III-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SAMSUDDIN, tertanggal 29 September 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-1;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tentang Kronologis Tanah Perkebunan atas nama WEWANG / MAPPEASSE (ALMARHUM), tertanggal 21 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-2;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2002 atas nama ABU, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-3;
8. Fotocopy SKET LOKASI TANAH yang ditandatangani oleh PATWARI selaku Kepala Desa Tarengge, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-4;
9. Asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama WEWANG, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VI-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat III dan Tergugat VI juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi S. GUMPATA, menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun yang dahulu terletak di Desa Bayondo namun sekarang masuk Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi punya tanah kebun disitu yang diperoleh dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) bersaudara dan masing-masing mendapat tanah seluas 2 (dua) hektare;



- Bahwa tanah tersebut dibagikan oleh orang tua Saksi sejak tahun 1967 dan Saksi menggarapnya sampai tahun 1998;
- Bahwa tanah Saksi sebagian dibeli oleh Bire dan Simon namun tanah tersebut tidak ikut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa sebagian tanah milik kakak Saksi dibeli Sudirman (suami Tergugat I);
- Bahwa tanah Saksi dan kakak Saksi saat dijual memiliki surat-surat seperti Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Sudirman kepada kakak Saksi Asansia dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa semenjak tanah tersebut dikerja oleh kakak Saksi yang kemudian dibeli oleh Sudirman, tidak pernah ada yang datang keberatan;
- Bahwa tanah Saksi dahulu berbatas dengan tanah Tambeke;
- Bahwa Tambeke memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya yaitu Tangga Tanggu dan menanaminya pohon durian;
- Bahwa tanah Tambeke yang berbatasan dengan tanah Saksi telah dibeli oleh La Okko;
- Bahwa tanah Nurhayati masuk Desa Tadulako dan bukan masuk Desa Tarengge;

2. Saksi DERES MONTI, menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun yang dahulu terletak di Desa Bayondo kemudian dimekarkan masuk wilayah Tadulako;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang Pamona yaitu Tambeke Gadu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah sengketa itu lagi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah dijual Tambeke Gadu kepada La Okko, Renca yang kemudian dijual kepada H. Kampa;
- Bahwa pada tahun 1960 Desa Tarengge masuk Wilayah Desa Bayondo;
- Bahwa pada tahun 1960 Saksi menjabat sebagai Ketua RT di Dusun Palobangke;
- Bahwa tanaman yang tumbuh di kebun Tambeke Gadu saat itu adalah durian dan pohon cokelat (kakao);
- Bahwa setahu Saksi Desa Tarengge masuk dalam wilayah Kecamatan Wotu, terhadap pintu gerbang yang membatasi wilayah dimana jika kita dari arah Tarengge menuju gerbang maka sebelumnya adalah wilayah Tarengge sedangkan melewati gerbang maka kita masuk wilayah Desa Bayondo dulunya dan sekarang Desa Tadulako;



Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Gambar Peta, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IV, T.V, T.IX-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat X untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 12, tanggal 03 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj.Wahyuni Inti Hastuti,SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.X-2;
2. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 17, tanggal 03 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj.Wahyuni Inti Hastuti,SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.X-3;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 01, tanggal 03 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj.Wahyuni Inti Hastuti,SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.X-4;
4. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 10, tanggal 03 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj.Wahyuni Inti Hastuti,SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.X-5;
5. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 03, tanggal 03 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj.Wahyuni Inti Hastuti,SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.X-6;
6. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 04, tanggal 03 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj.Wahyuni Inti Hastuti,SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.X-7;
7. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 19, tanggal 03 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj.Wahyuni Inti Hastuti,SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.X-8;
8. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 02, tanggal 03 Desember 2012, yang dibuat oleh Hj.Wahyuni Inti Hastuti,SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.X-9;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat XI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Pengukuran tahun 1991 berlaku PBB tahun 1992 Desa Pers. Tadulako, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.XI-1;
2. Fotocopy Nama Wajib pajak, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.XI-2;
3. Fotocopy Gambar lokasi dan nama-nama, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.XI-3;
4. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.XI-4;
5. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.XI-5;
6. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.XI-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II walaupun telah diberikan kesempatan waktu yang cukup, tidak mengajukan alat bukti sebagai pembuktian. Terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim pihak-pihak tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Maret 2016, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat III dan Tergugat VI, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2016, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi Para Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawaban, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi (tangkisan) yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 16 September 2015 tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi (tangkisan) yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium litis Consortium)

- Bahwa Penggugat seharusnya menarik Ambo Sakka sebagai Tergugat, oleh karena Tergugat VIII Syamsuddin memperoleh tanah objek sengketa *a quo* dari (alm) H. Ramli yang diperoleh dari Ambo Sakka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Tergugat VIII tersebut adalah dalil penyangkalan Tergugat VIII yang belum tentu benar;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah menanggapi dalam Duplik secara tertulis di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyangkali keberadaan Ambo Sakka yang menjual objek sengketa, yang saat ini dikuasai oleh Syamsuddin;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, 149 ayat (2), 159 sampai Pasal 162 RBg yang pada pokoknya menyatakan tangkisan atau eksepsi



merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang menyatakan gugatan Penggugat terdapat cacat formil karena kekurangan pihak sebagai Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut patut untuk mencermati fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi MUKADDAS dan keterangan saksi PATTAWARI M. selaku mantan Kepala Desa Tarengge periode tahun 2000 hingga tahun 2015, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII tersebut, merupakan tanah yang diperoleh dari seseorang yang bernama RAMLI, sedangkan RAMLI tersebut memperoleh tanah dari AMBO SAKKA, yang mana AMBO SAKKA memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama (Almarhum MUHAMMADIYAH) dan diketahui AMBO SAKKA saat ini masih hidup dan tinggal di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengetahui siapa yang paling berhak atas objek sengketa, dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim, AMBO SAKKA harus ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata saudara AMBO SAKKA tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat yang dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat masih terdapat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena pihak-pihak yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini berlaku sebagai syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tersebut, maka gugatan Penggugat tidaklah sempurna, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap salah satu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap eksepsi (tangkisan) Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII selebihnya dan eksepsi (tangkisan) Para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah dikabulkan, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan



lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karenanya terhadap petitum-petitum yang lain dengan sendirinya juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi terhadap pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, begitu pula terhadap petitum-petitum yang lain dengan sendirinya juga haruslah tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2016**, oleh kami, **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 23/Pen.Pdt.G/2015/PN.MII. tanggal 15 Januari 2015, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, VII, VIII, Kuasa Tergugat III, VI, Kuasa Tergugat IV, V, IX, Tergugat XI, tanpa dihadiri Tergugat X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 2.450.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai putusan	<u>Rp. 6.000,00</u> (+)
Jumlah	Rp. 2.491.000,00

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)